

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kualitas hidup manusia dilaksanakan secara terus menerus oleh pemerintah dalam upaya mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu atau yang dikenal dengan kesetaraan gender. Kesetaraan gender berarti kondisi yang setara dan perlakuan yang adil bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia. Tujuannya tidak lain adalah agar perempuan mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan dan keamanan nasional (Hankamnas) sebagai warga Negara yang setara dengan laki-laki.

Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Sedangkan yang dimaksud dengan keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung dari peran serta seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan sebagai pelaku, dan sekaligus sebagai penerima manfaat hasil pembangunan.

Terbatasnya Ketersediaan data gender menimbulkan kesulitan dalam pengukuran kesenjangan pencapaian pembangunan, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPM merupakan ukuran kualitas hidup berbasis pada kapabilitas dasar penduduk yang diperluas. Sedangkan IPG Mengukur hal yang sama tetapi terfokus pada faktor ketidaksertaan antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dan politik dalam pengambilan keputusan yang pada prinsipnya IDG melihat sejauh mana kapabilitas yang dicapai perempuan dapat dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan.

Agenda pembangunan pasca era Milenium Development Goals (MDG's) adalah SDGs (Sustainable Goals) dimana isu gender masih menjadi salah satu agenda pembangunan. Adapun tujuan pembangunan gender yang ingin dicapai adalah mencapai kesetaraan gender dan

memberdayakan perempuan dan anak perempuan.

Permasalahan ketidakadilan gender ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu masih banyaknya peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan dan anak, serta lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender serta kelembagaan yang peduli anak termasuk keterbatasan data terpilah menurut jenis kelamin. Hal ini berarti ketidakadilan gender di berbagai bidang pembangunan merupakan masalah yang masih di hadapi di masa mendatang.

Menindaklanjuti persoalan diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggaraan pengelolaan data gender dan anak adalah suatu upaya pengelolaan pembangunan data yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang sistematis, komprehensif dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin dan umur melalui Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 41 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan pengelolaan data gender dan anak Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sangatlah penting sekali disusunnya Profil Gender dan Anak untuk menggambarkan kemajuan pembangunan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk di Provinsi Bengkulu.

B. Tujuan

Penerbitan buku ini bertujuan untuk memberikan gambaran peran dan fungsi perempuan dan laki-laki serta kondisi anak di Provinsi Bengkulu secara menyeluruh di setiap tingkat administrasi dalam rangka meningkatkan kesetaraan gender, terwujudnya pemberdayaan dan perlindungan bagi perempuan dan anak.

C. Sumber Data

Dalam penyusunan buku ini, tim penulis menggunakan berbagai data terpilah yang bersumber dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, Dinas P3A&PPKB Kabupaten/Kota, data Sensus dan Survei BPS, serta Instansi Terkait yang ada di Provinsi Bengkulu.

BAB II

GAMBARAN UMUM PROVINSI BENGKULU

A. Profil Provinsi Bengkulu

Dalam perjalanan sejarah Indonesia, Provinsi Bengkulu juga mempunyai peranan yang menonjol. Menurut catatan Prof. DR. Haji Abdullah Siddik (Sejarah Bengkulu : 1500-1990, Balai Pustaka, 1996), di era penjajahan, Bengkulu sudah menyita perhatian negara-negara kolonialis Barat, terutama karena hasil buminya yang melimpah. Tahun 1511 para pedagang Eropa terutama Inggris dan Belanda mulai ramai melakukan pelayaran menyusuri pantai Barat Sumatera dari Aceh, melalui Selatan Sunda lalu ke Banten.

Tahun 1685, dengan alasan perluasan kebun lada Inggris mulai menetap di Bengkulu. Saat itulah dimulai era tanam paksa lada terhadap rakyat. Tercatat, Inggris bertahan selama 139 tahun di Bengkulu. Penderitaan rakyat Bengkulu terus berlanjut dengan peralihan kekuasaan dari Inggris kepada Belanda, tahun 1724, sebagai konsekuensi perjanjian mereka (Traktat London). Bahkan kekejaman penjajah memuncak saat Jepang menguasai Tanah Air.

Pendudukan tanpa rasa kemanusiaan itu tidak hanya melahirkan penderitaan bagi rakyat. Tapi juga membangkitkan perlawanan akibat telah diinjak-injaknya nilai luhur dan tradisi luhur masyarakat sekitar. Lebih seabad kemudian, aksi heroik menentang penjajahan masih terus bisa disaksikan. Sumbangsiah rakyat Bengkulu terhadap kemerdekaan Indonesia tidak bisa begitu saja dihilangkan. Termasuk dalam periode mempertahankan kemerdekaan.

23 Februari 1942 Jepang masuk kota Curup dan terus ke kota Bengkulu dan banyak membantai rakyat.

- **Masa Setelah Kemerdekaan**

Perkembangan administrasi di Bengkulu secara ringkas adalah sebagai berikut :

1. Tahun 1878-1945, daerah Bengkulu merupakan daerah administrasi Keresidenan.
2. Tahun 1945-1947, daerah Bengkulu merupakan daerah administrasi dengan hak mengatur rumah tangga sendiri dan pada waktu itu terdapat pula sistem K.N.I. Keresidenan.

3. Tahun 1947-1950, daerah Bengkulu merupakan daerah administrasi dengan hak mengatur rumahtangga sendiri dan pada waktu itu K.N.I. Keresidenan menjadi DPR Keresidenan.
4. Tahun 1950-1968, daerah Bengkulu merupakan daerah administrasi lagi, sedangkan DPR Keresidenan dibubarkan.
5. Tahun 1968- ... , daerah Bengkulu menjadi provinsi otonom yang berdiri sendiri dan dikepalai oleh seorang Gubernur
6. Provinsi Bengkulu terbentuk berdasarkan UU No. 9 tahun 1967 yang direalisasikan dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1968.
7. Perjalanan sejarah Bengkulu menjadi sebuah provinsi yang otonom dapat dibagi menjadi tujuh periode. Periode I, sebelum tahun 1685, di bawah pengaruh atau mengadakan kontak dagang dengan Kesultanan Banten. Periode II, tahun 1685-1824, di bawah kekuasaan pemerintahan Inggris sebagai daerah jajahan. Periode III, tahun 1824-1942, di bawah kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda sebagai daerah jajahan. Periode IV, tahun 1942-1945, di bawah kekuasaan Jepang. Periode V, tahun 1945-1946, menjadi bagian dari Provinsi Sumatera. Periode VI, tahun 1946-1968, menjadi bagian wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Periode VII, melepaskan diri dari Provinsi Sumatera Selatan dan menjadi Provinsi Bengkulu.
8. Wilayah Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 9 tahun 1967 tersebut meliputi wilayah bekas Keresidenan Bengkulu dengan luas wilayahnya 19.813 km², terdiri dari empat Daerah Tingkat II, yaitu Kotamadya Bengkulu yang terdiri dari dua kecamatan, Kabupaten Bengkulu Utara (ibukota Argamakmur) yang terdiri dari 13 kecamatan, Kabupaten Bengkulu Selatan (ibukota Manna) yang terdiri dari 11 kecamatan, dan Kabupaten Rejang Lebong (ibukota Curup) yang terdiri dari 10 kecamatan. Wilayah kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat dibagi lagi ke dalam marga dipimpin oleh seorang pasirah dan pasar yang dipimpin oleh datuk.
9. Bengkulu juga menjadi salah satu mata rantai yang selalu dicatat oleh sejarah. Salah satu alasannya karena di bumi Rafflesia ini pula, Soekarno presiden pertama Republik Indonesia pernah menjalani pengasingan oleh pemerintah kolonial, selama empat tahun, 1938-1942.
10. Pada tanggal 18 November 1968, atas dasar UU No. 9/1967 Junkto Peraturan Pemerintah No. 20/1968, Keresidenan Bengkulu diresmikan menjadi salah satu

Provinsi di Republik Indonesia yang ke-26 dengan Ali Amin sebagai Gubernur Bengkulu.

11. Bengkulu yang ditetapkan sebagai provinsi pada 18 November 1968 itu, kini memiliki sepuluh kabupaten/kota, yakni Kota Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma.

B. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu.

Awal Berdirinya bernama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu pada tahun 2009 yang memulai aktivitasnya di Gedung Serba Guna Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu dan sekarang menempati eks Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bengkulu sebagai Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu sampai dengan saat ini.

Pada tahun 2013 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu berubah menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bengkulu. Kemudian tahun 2016 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bengkulu berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu dengan tipeologi A berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu No 47 Tahun 2016 tentang kedudukan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu beralamat di Jalan Pembangunan No 13 Padang Harapan Bengkulu, mempunyai laman informasi website, instagram, facebook dan twitter sebagai berikut :

Website : dp3appkb.bengkuluprov.go.id

Instagram : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan PPKB Provinsi Bengkulu

Facebook : @dp3appkb_bengkulu dan @rumah_amanah_raflisia

Twitter : @Dp3a_ppkb_bkl

C. Letak Geografis

Provinsi Bengkulu secara geografis terletak disepanjang pantai Barat Sumatera lebih kurang 525 Km dari gugusan pulau Enggano yang berada lebih kurang 90 mill laut dilautan Hindia sebelah Selatan Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu mempunyai luas wilayah 34.724,69 km² (laut : 14.929,54 km² dan luas daratan 19.788,70 km² (Sumber : Bakorsutanal) dan secara geografis terletak diantara 2°16' - 3°31' lintang selatan dan 101°01' - 103°41' Bujur Timur dengan suhu udara relatif sama dengan daerah daerah kota pinggiran pantai lainnya diIndonesia, suhu udara Maksimum 32,9 – 34° C sedangkan suhu udara Minimum berkisar antara 22 – 23,3°C.

Letak Provinsi Bengkulu secara geografis berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia berada di sepanjang pantai barat Sumatera sekitar 525 Km dari Kepulauan Enggano dimana sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia dan Provinsi Lampung, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Indonesia dan di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan.

Provinsi Bengkulu terletak di sepanjang kaki Bukit Barisan dan di atas tiga lempengan dan satu patahan sehingga kerap kali mengalami gempa bumi. Selain gempa vulkanik juga gempa tektonik yang dapat dirasakan di seluruh wilayah Bengkulu.

Provinsi Bengkulu ada yang terletak pada ketinggian 0 – 100 meter di atas permukaan laut yang diklasifikasikan sebagai low land yang mencapai luas 35,80 % dari luas Provinsi Bengkulu. Ada pula wilayah yang terletak pada ketinggian 100 – 1000 meter di atas permukaan laut yang diklasifikasikan sebagai daerah Bukit Range seluas 20,50 % dari luas Provinsi Bengkulu dan ada juga wilayah dengan ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut yang merupakan daerah vulkanis dan tektonis dengan luas 12,10 % dari luas Provinsi Bengkulu. Letak geografis Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada gambar 2.B.1

Grafik 2.B.1 Peta Provinsi Bengkulu



Sumber : Bappeda Prov. Bkl

Otonomi daerah di Provinsi Bengkulu pada tahun 2008, maka sampai dengan tahun 2012 Provinsi Bengkulu telah mengalami beberapa kali pemekaran wilayah kabupaten. Sehingga sampai saat ini menjadi 9 kabupaten dan 1 kota yaitu Kota Bengkulu, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kaur, Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Bengkulu Tengah yang merupakan kabupaten pemekaran terakhir.

Tabel 2.B.I Luas Wilayah, Jumlah Desa, Kelurahan, Desa+Kelurahan dan Kecamatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020

NO	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah			Kecamatan
			Desa	Kelurahan	Desa + Kelurahan	
01	Bengkulu Selatan	1186.10	142	16	158	11
02	Rejang Lebong	1639.98	122	34	156	15
03	Bengkulu Utara	4424.60	215	5	220	19
04	Kaur	2369.05	192	3	195	15
05	Seluma	2400.44	182	20	202	14
06	Mukomuko	4036.70	148	3	151	15
07	Lebong	1929.00	93	11	104	12
08	Kepahiang	665.00	105	12	117	8
09	Bengkulu Tengah	1123.94	142	1	143	11
10	Kota Bengkulu	144.52		67	67	9
Jumlah Provinsi		19919.33	1,341	172	1,513	129

Sumber: - Badan Pusat Statistik dan Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota smester II yang telah dikonsolidasikan dengan data Ditjen Dukcapil Kemendagri tahun 2020

I. Daftar Nama Gubernur Dari Terbentuknya Provinsi Bengkulu

No	Nama	Mulai Jabatan	Akhir Jabatan	Periode	Jenis Kelamin
1	Ali Amin	1968	1974	1	L
2	Abdul Chalik	1974	1979	2	L
3	Suprpto	1979	1984	3	L
4	Suprpto	1984	1989	4	L
5	Razie yahya	1989	1994	5	L
6	Adjis Ahmad	1994	1999	6	L
7	Hasan Zen	1999	2004	7	L
8	Agusrin Maryono Najamuddin	2005	2010	8	L
9	Agusrin Maryono Najamuddin	2010	2012	9	L
10	Junaidi Hamsyah	2012	2015	10	L
11	Ridwan Mukti	2016	2017	11	L
12	Rohidin Mersyah	2017	2020	12	L
13	Rohidin Mersyah	2020	2024	13	L

Sumber: Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Prov.Bengkulu

II. Daftar Nama Wakil Gubernur Dari Terbentuknya Provinsi Bengkulu

No	Nama	Mulai Jabatan	Akhir Jabatan	Periode	Jenis Kelamin
1	M. Sofyan Yusuf	1979	1984	3	L
2	M. Sofyan Yusuf	1984	1986	4	L
3	Razie Yahya	1986	1989	5	L
4	R. Usup Supriyadi	1990	1995	6	L
5	Iskandar Ramis	1996	2001	7	L
6	Iskandar Ramis	2001	2004	8	L
7	Muhammad Syamlan	2005	2010	9	L
8	Junaidi Hamsyah	2010	2012	10	L
9	Sultan Bachtiar Najamudin	2012	2015	11	L
10	Rohidin Mersyah	2016	2017	12	L
12	Dedi Ermansyah	2019	2020	12	L
13	Rosjonsyah	2020	2024	13	L

Sumber: Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Prov.Bengkulu

Upaya untuk membangun anak menjadi SDM yang berkualitas sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konvensi Hak Anak (KHA) atau *Convention on the Right of the Child* (CRC) sebagai salah satu instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan bahwa penjaminan dan pemenuhan hak-hak anak merupakan tanggung jawab bersama antara orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara. Pada rancangan RPJMD Provinsi Bengkulu 2016-2021 diharapkan pembangunan anak yang disebut perlindungan anak sudah dicakup di dalamnya, pelaksanaannya masih mencari bentuk yang efektif. Uji coba yang dilakukan dengan berbagai keterbatasan, menyebabkan pelaksanaan perlindungan anak yang terpecah-pecah (*segmented*), tidak berkelanjutan dan tidak terintegrasi. Anak masih belum terlihat sosoknya, karena belum ada instrumen yang bisa menggrafikkannya. Selain itu, pemenuhan Hak Anak, baru dilakukan di beberapa bidang pembangunan dan belum menjadi perhatian dalam pembangunan daerah.

Sesuai Undang undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi mempunyai 6 sub urusan yaitu :

A. Kualitas Hidup Perempuan

1. Pelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Provinsi.
2. Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi.
3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah Provinsi.

B. Perlindungan Perempuan

1. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan stake holder di daerah Provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota
2. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota
3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Provinsi.

C. Kualitas Keluarga

1. Peningkatan Kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah Provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.
2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota.
3. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak.

D. Sistem Data Gender dan Anak

Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data Gender dan Anak dalam Kelembagaan data di Tingkat Daerah Provinsi.

E. Pemenuhan Hak Anak (PHA)

1. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah Provinsi.
2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota.

F. Perlindungan Khusus Anak

1. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan semua pihak daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota
2. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi Anak korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota.
3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.

Dan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, mempunyai 3 sub urusan:

A. Pengendalian Penduduk

1. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
2. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah provinsi.

B. Keluarga Berencana

1. Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.
2. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

C. Keluarga Sejahtera

1. Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
2. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

RPJMD Provinsi Bengkulu 2016-2021 mencatumkan sasaran pembangunan perspektif gender yaitu peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan peran perempuan diberbagai bidang kehidupan, mengintegrasikan perspektif gender di semua tahapan pembangunan, dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender pada level pemerintah daerah.

Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Provinsi Bengkulu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi : Perumusan program di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan Rencana Strategis Daerah/ RPJMD;

- a. Perumusan kebijakan teknis di pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pembinaan teknis pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pembinaan kelompok jabatan fungsional
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Agar dapat terukur keberhasilannya maka dapat diukur melalui pencapaian indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Adapun indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

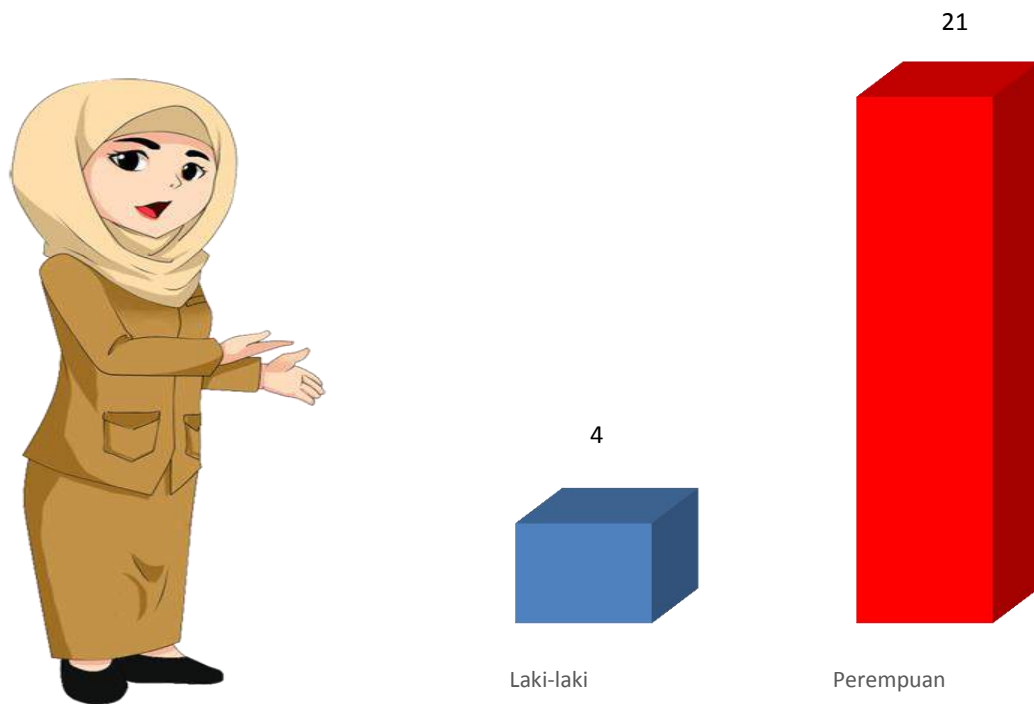
1. Nilai Kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia (HDI)
2. Nilai Indeks Pembangunan Gender (GDI) ;
3. Nilai Indeks Pemberdayaan Gender (GEM) ;
4. Laju pertumbuhan penduduk
5. Persentase Rasio aseptor KB
6. Persentase remaja perempuan usia 15-19 tahun yang melahirkan
7. Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan
8. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Indikator kinerja dapat dicapai melalui pelaksanaan Program-Program pembangunan yang dilaksanakan dalam tahun 2020, meliputi :

1. Program Keluarga Berencana
2. Program Pengembangan Pusat Pelayanan informasi dan konseling KRR
3. Program Pelayanan Kontrasepsi
4. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
5. Program Keserasian, kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
6. Program Pengutan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
7. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
8. Program Peningkatan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan.

Agar dapat melaksanakan kedelapan program di atas diperlukan dukungan sumber daya tenaga di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu dalam menjalankan tugas dan fungsi yang tercantum dalam undang-undang No 23 Tahun 2013, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu di dukung oleh Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari pejabat struktural dan staf. Dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

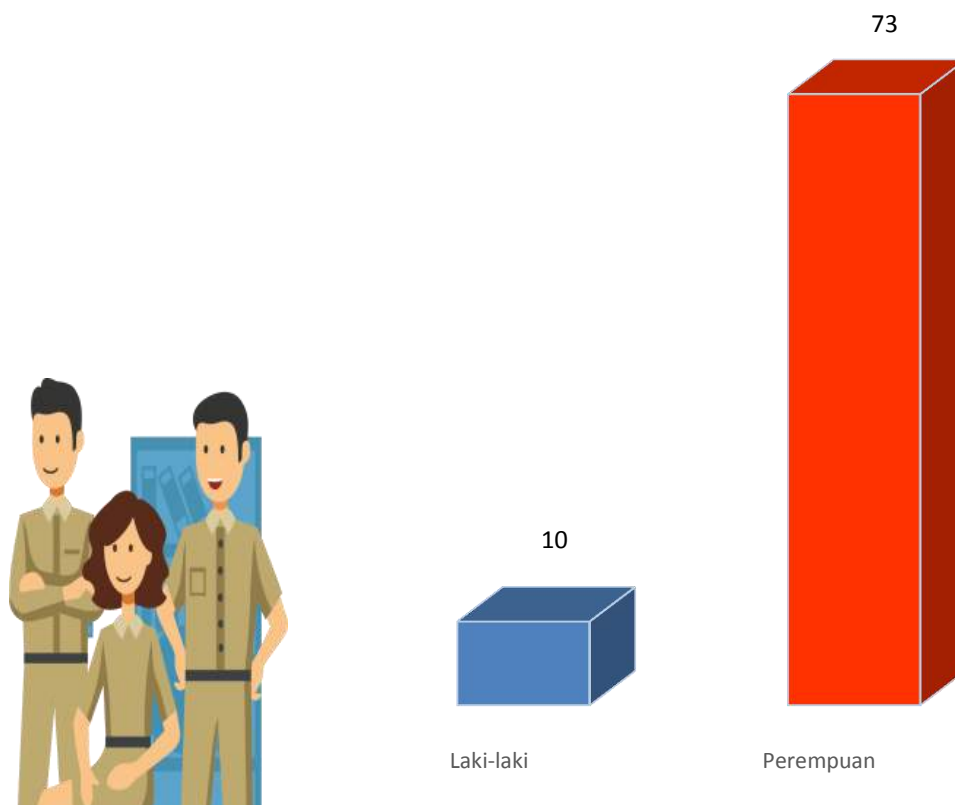
Grafik 2.B.2 Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021



Sumber data : DP3A&PPKB, 2021

Jika dilihat pada gambar 2.B.2 ternyata sebagian besar (84%) jabatan struktural Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu adalah perempuan yaitu sebanyak 21 orang dari total 25 orang.

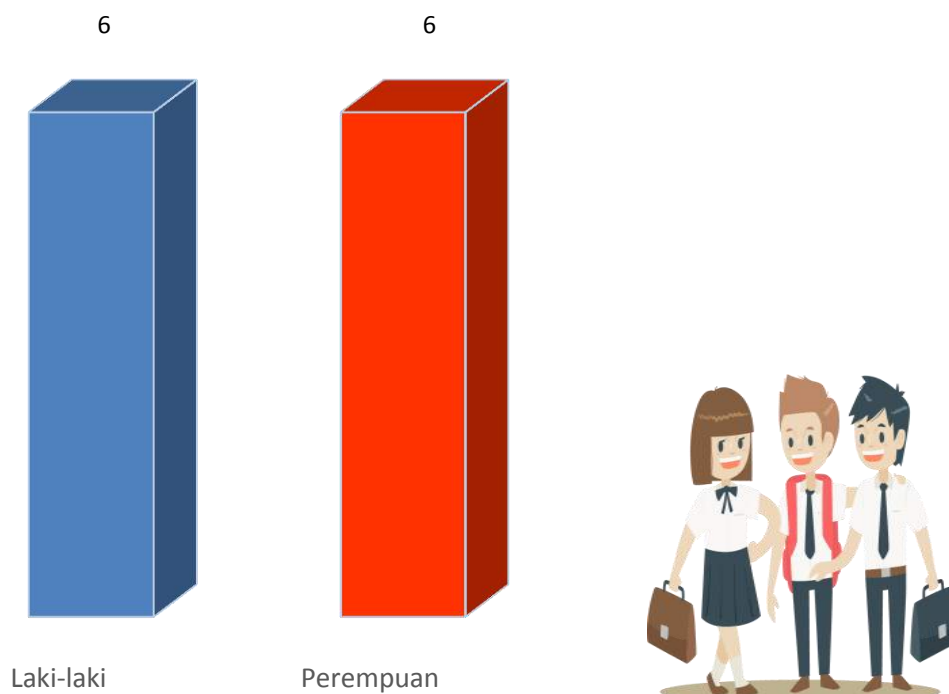
Gambar 2.B.3 Jumlah PNS Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021



Sumber data : DP3A&PPKB, 2021

Jika dilihat gambar 2.B.3 ternyata sebagian besar (87,59 %) PNS Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu adalah perempuan yaitu sebanyak 73 orang dari total 83 orang.

Gambar 2.B.4 Jumlah THL Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021



Sumber data : DP3A&PPKB, 2021

Jika dilihat gambar 2.B.3 THL Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu 50 % Laki-laki dan 50 % Perempuan.

BAB III

PROFIL GENDER DAN ANAK

Pengarusutamaan gender atau disingkat PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Gender tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan YME, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Sementara itu, kodrat bersifat universal, misalnya melahirkan, menstruasi dan menyusui adalah kodrat bagi perempuan, sementara mempunyai sperma adalah kodrat bagi laki-laki.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Untuk mengetahui hasil pembangunan yang perspektif gender digunakan beberapa indikator, salah satu diantaranya adalah Indeks Pembangunan Gender. Angka IPG menggrafikkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki. Pembangunan manusia diukur melalui beberapa indikator, yaitu angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan pengeluaran perkapita.

Tabel.3.1 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bengkulu Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	IPM
1	Kota Bengkulu	80,36
2	Bengkulu Selatan	70,63
3	Rejang Lebong	70,44
4	Bengkulu Utara	68,82
5	Muko-muko	68,45
6	Kepahiang	68,17
7	Lebong	67,01
8	Bengkulu Tengah	67,61
9	Kaur	66,99
10	Seluma	66,89
Provinsi Bengkulu		71,40

Sumber data : BPS Provinsi Bengkulu

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki tiga dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungannya:

1. Umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran
2. Pengetahuan yang dihitung dari angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah
3. Standar hidup layak yang dihitung dari Produk Domestik Bruto/PDB (keseimbangan kemampuan berbelanja) per kapita.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dibagi menjadi 4 kategori atau golongan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah jika <60 , sedang $60 \leq \text{IPM} < 70$, tinggi $70 \leq \text{IPM} < 80$, dan ≥ 80 sangat tinggi (BPS:2014). Karena pembangunan di Indonesia tidak merata maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah-wilayah terutama kabupaten/kota sangatlah beragam.

Dari tabel di atas, IPM tertinggi ada di Kota Bengkulu, yaitu sebesar 80,34%, sedangkan IPM terendah berada di Kabupaten Seluma, yaitu sebesar 66,89%. Sedangkan untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Tahun 2020 mencapai 71,94. IPM Provinsi Bengkulu tahun 2020 dibawah IPM Nasional, yaitu sebesar 71,40.

Tabel .3.2 Indeks Pembangunan Gender Provinsi Bengkulu Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	IPG
1	Kepahiang	95,80
2	Kota Bengkulu	95,67
3	Bengkulu Selatan	94,14
4	Rejang Lebong	93,78
5	Lebong	91,60
6	Bengkulu Utara	91,23
7	Kaur	87,12
8	Bengkulu Tengah	86,83
9	Seluma	85,65
10	Muko-muko	83,88
Provinsi Bengkulu		91,00

Sumber data : BPS Provinsi Bengkulu

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG adalah ukuran pembangunan manusia berbasis gender dilihat dari tiga dimensi capaian dasar manusia yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.

IPG tertinggi berada di Kota Bengkulu, yaitu sebesar 95,80. IPG terendah berada di Kabupaten Muko-muko, yaitu 83,88. Dan IPG provinsi Bengkulu tahun 2020, yaitu 91,00 dibawah IPG Nasional, yaitu 91,06.

Tabel.3.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Bengkulu
Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	IDG
1	Bengkulu Selatan	55.03
2	Rejang Lebong	64.82
3	Bengkulu Utara	62.32
4	Kaur	61.17
5	Seluma	65.60
6	Muko-muko	56.48
7	Lebong	70.74
8	Kepahiang	66.27
9	Bengkulu Tengah	76.78
10	Kota Bengkulu	77.68
Provinsi Bengkulu		70,48

Sumber data : BPS Provinsi Bengkulu

IDG menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik.

- IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan.
- Metode penghitungan IDG masih mengacu pada metodologi lama sampai Indeks Ketidaksetaraan Gender (IKG) bisa dihitung.

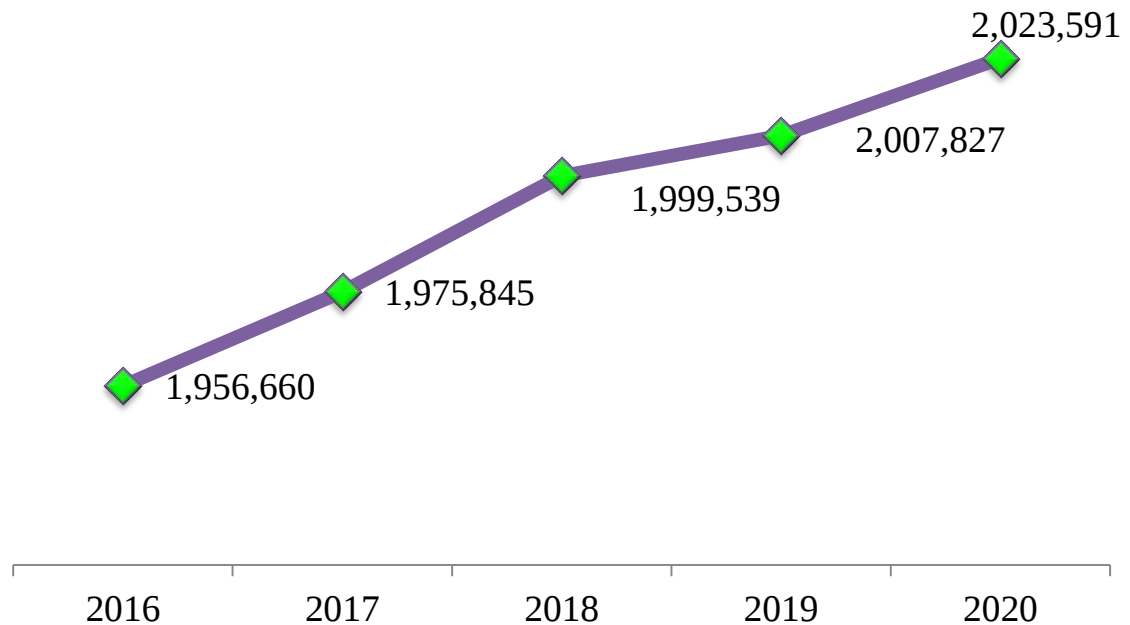
Dimensi	Indikator
Keterwakilan di Parlemen	Proporsi keterwakilan di Parlemen Laki-laki & Perempuan
Pengambilan keputusan	Proporsi dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan Teknisi; Laki-laki & Perempuan
Distribusi Pendapatan	Upah Buruh Non Pertanian; Laki-laki & Perempuan

IDG di Provinsi Bengkulu tertinggi berada di Kota Bengkulu, yaitu sebesar 77,68, yang terendah berada di Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu, 55,03. Sementara itu IDG Provinsi Bengkulu sebesar 70,48 dan masih di bawah IDG nasional yang sebesar 75,57

A. Kependudukan

Jumlah penduduk dengan berbagai karakteristik, seperti golongan umur ataupun jenis kelamin dapat memberikan gambaran mengenai berbagai permasalahan penduduk yang mungkin ada. Pengelolaan penduduk diarahkan pada pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahan mobilitas sehingga mempunyai ciri dan karakteristik yang menunjang pembangunan. Permasalahan kependudukan seperti jumlah, komposisi dan distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin harus selalu dipantau perkembangannya.

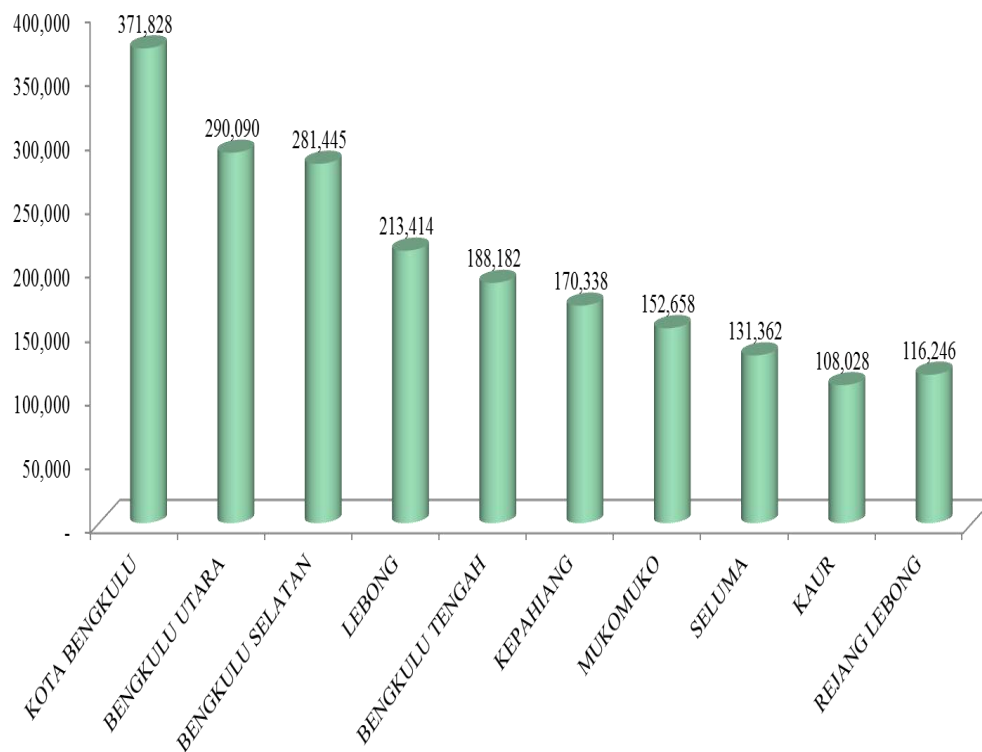
Grafik 3.A.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Bengkulu Periode Tahun 2016 s.d 2020



Sumber data : Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu

Penyebaran penduduk diprovinsi Bengkulu ditinjau dari kabupaten/kota relatif tidak merata. Penduduk Provinsi Bengkulu lebih banyak terdapat di Kota Bengkulu, Bengkulu Utara dan Brngkulu Selatan, proporsi penduduk Provinsi Bengkulu yang berdiam di ketiga daerah ini pada tahun 2020 mencapai 46,62% dengan rincian 18,37% terdapat di kota Bengkulu, 24,33% terdapat di kabupaten Bengkulu Utara dan 13,91% di kabupaten Bengkulu selatan

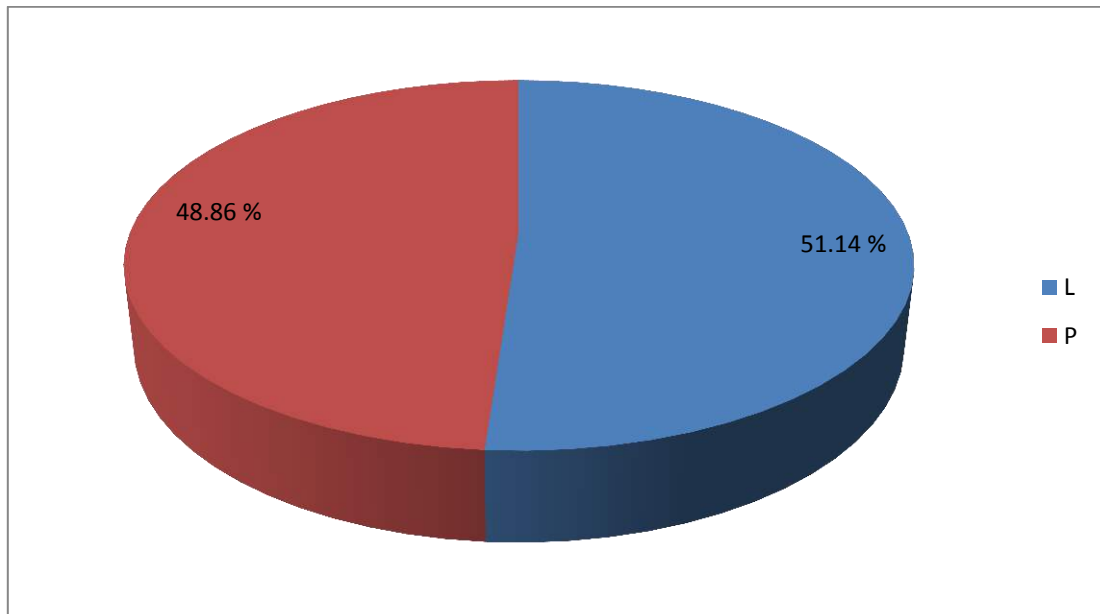
Grafik 3.A.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2020



Sumber : gis.Dukcapail. Kemendagri.go.id s.d Desember 2020

Jumlah Penduduk terbanyak berada di Kota Bengkulu yang mencapai 371.828 Jiwa (18,37%) yang terdiri dari 187.655 jiwa penduduk laki-laki dan 184.173 jiwa penduduk perempuan, hal ini disebabkan karena Kota Bengkulu merupakan Ibu Kota Provinsi dan pusat pemerintahan serta pusat pendidikan. Sementara jumlah penduduk paling sedikit ada di Kabupaten Kaur, dengan jumlah penduduk 108.038 (5,33%) yang terdiri dari 67.742 jiwa penduduk laki-laki dan 63.620 jiwa penduduk perempuan, hal ini disebabkan karena letak kabupaten kaur yang relatif jauh dari pusat ibukota provinsi dan kabupaten lainnya.

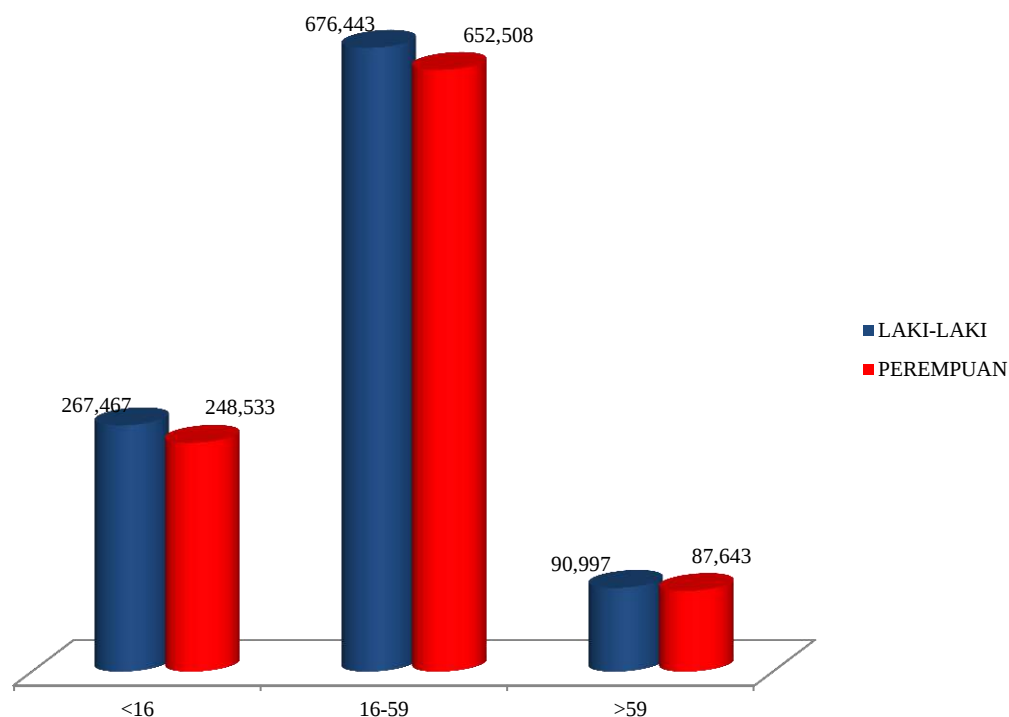
Grafik 3.A.3 Persentase Penduduk Provinsi Bengkulu Tahun 2020



Sumber: Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu

Berdasarkan grafik 3.A.3 diatas Dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 persentase penduduk Provinsi Bengkulu yang berjenis kelamin Perempuan relatif lebih kecil (48,86%) dibandingkan dengan persentase Laki-laki (51,14%) walaupun tidak menunjukkan perbedaan yang terlalu besar

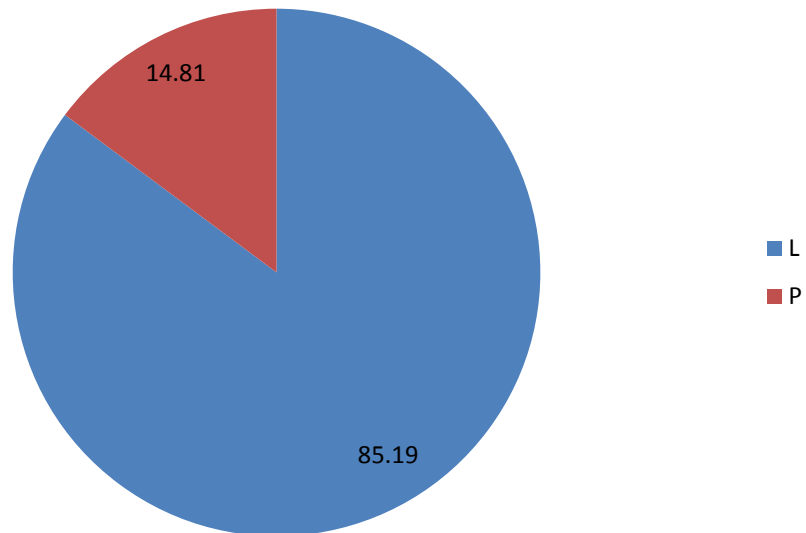
Grafik 3.A.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin dan Kabupaten Kota Tahun 2020



Sumber: Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu

Berdasarkan data di atas jumlah kelompok umur yang paling tinggi terdapat pada usia 16-59 tahun, yaitu berjumlah 1.328.951 (57,71%), melampaui kelompok umur lainnya. Kelompok usia 16 – 59 tahun merupakan usia produktif, dimana pada kelompok usia tersebut umumnya merupakan usia kerja. Sehingga bertambahnya jumlah usia produktif turut menambah jumlah tenaga kerja. Bila kelompok penduduk usia produktif ini berkualitas tinggi dan produktif, maka dapat menguntungkan karena produktivitas tinggi. Namun bila kelompok ini tidak berkualitas dan tidak produktif, maka dapat merugikan karena harus menanggung kelompok ini. Usia produktif merupakan potensi sumberdaya manusia yang bisa dikembangkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Sedangkan komposisi umur penduduk Provinsi Bengkulu yang paling sedikit berada pada kelompok umur >59 tahun, yaitu berjumlah 178.640 (7,75%) baik untuk penduduk laki-laki maupun perempuan yang merupakan kelompok usia non produktif karena termasuk golongan manula.

Grafik 3.A.5 Persentase Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten Kota Tahun 2020



Sumber: Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah Persentase Kepala Keluarga yang terbanyak adalah Kepala Keluarga Laki-Laki sebanyak 85,19% orang dan Kepala Keluarga Perempuan sebanyak 14,81%.

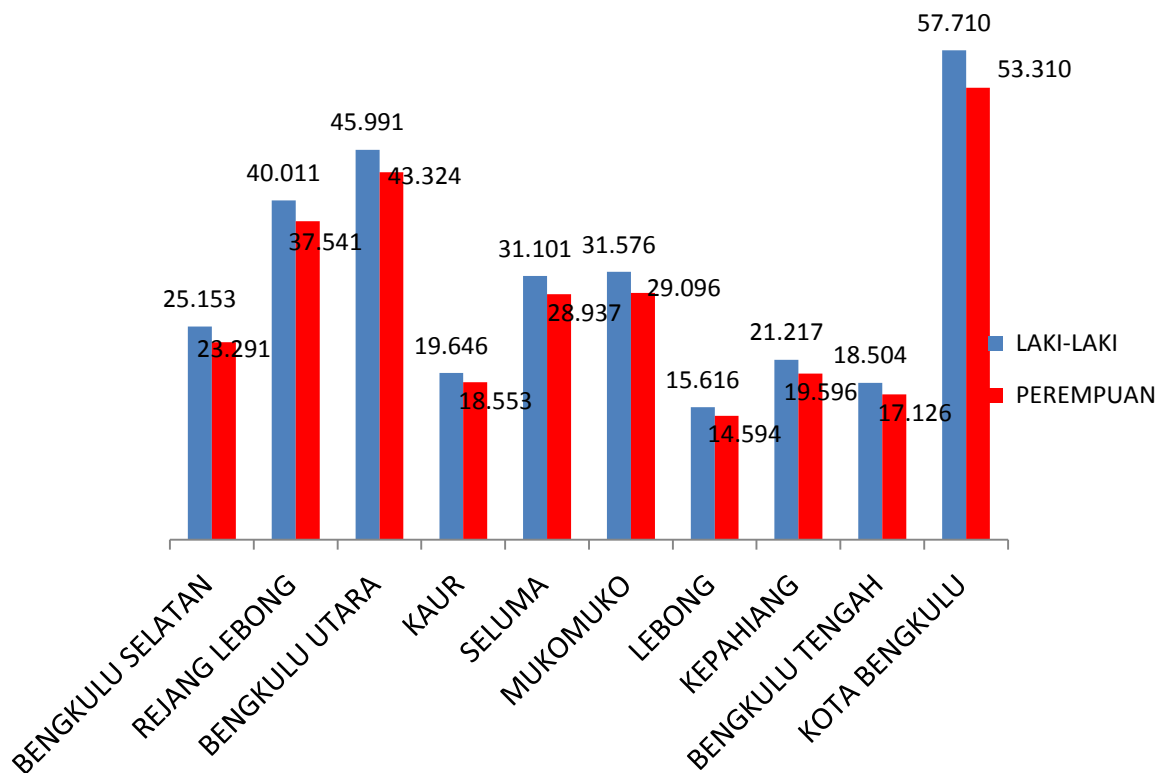
Tabel 3.A.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir Tahun 2020

PENDIDIKAN AKHIR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Tidak/Belum Sekolah	24.149	11.451	35.600
Belum Tamat SD/Sederajat	15.468	6.366	21.834
Tamat SD/Sederajat	172.119	38.992	211.111
SLTP/Sederajat	100.471	13.163	113.634
SLTA/Sederajat	158.430	15.962	174.392
Diploma I/II	3.605	697	4.302
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	6.926	1.059	7.985
Diploma IV/Strata I	42.300	3.725	46.025
Strata II	3.969	287	4.256
Strata III	257	28	285
Grand Total	527.694	91.730	619.424

Sumber: Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu

Bila dilihat dari tabel di atas penduduk dengan pendidikan akhir Tamat SD/Sederajat menduduki angka tertinggi yaitu sebanyak 211.111 orang (34,08%) sedangkan penduduk dengan pendidikan akhir Strata III jumlahnya paling sedikit, yaitu sebanyak 285 orang (0,04%).

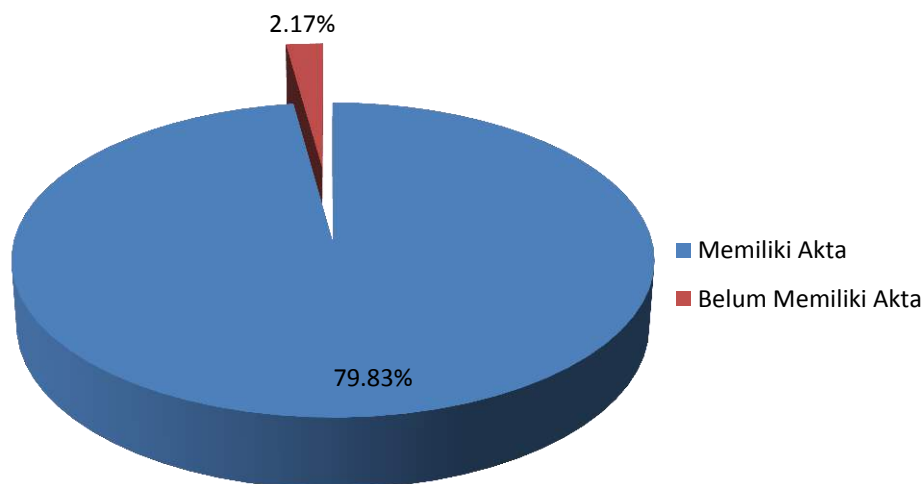
Grafik 3.A.7 Jumlah Anak Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten Kota Tahun 2020



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

Dari grafik di atas jumlah anak terbanyak berada di Kota Bengkulu, yaitu sebanyak 111.020 (18,75 %) dengan rincian Anak laki-laki sebanyak 57.710 orang dan anak perempuan 53.310 orang. Sedangkan jumlah anak paling sedikit ada di Kabupaten Lebong, yaitu berjumlah 30.210 orang (5,10 %) dengan rincian anak laki-laki sebanyak 15.616 dan anak perempuan sebanyak 14.594 orang. Dari total jumlah anak 591.883 orang.

Grafik 3.A.8 Persentase Anak yang Memiliki Akta dan Belum Memiliki Akta Tahun 2020



Sumber: Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu

Dari data di atas Masih banyaknya anak yang belum memiliki akta kelahiran 2,17%, dikarenakan terkendala banyak hal seperti jarak yang jauh, pengurusan yang berbelit, hingga denda yang tidak mampu dibayar warga Negara, padahal akta kelahiran sangatlah penting untuk mengetahui Identitas awal ketika seseorang dilahirkan adalah akta kelahiran, yaitu suatu pernyataan negara bahwa nama yang disebut dalam dokumen diakui oleh negara sebagai penduduk/warga. Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum.

B. Pendidikan

Landasan pokok keberadaan sistem pendidikan nasional adalah UUD 45 Bab XIII, Pasal 31, ayat (1) yang menyatakan bahwa : Tiap tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.

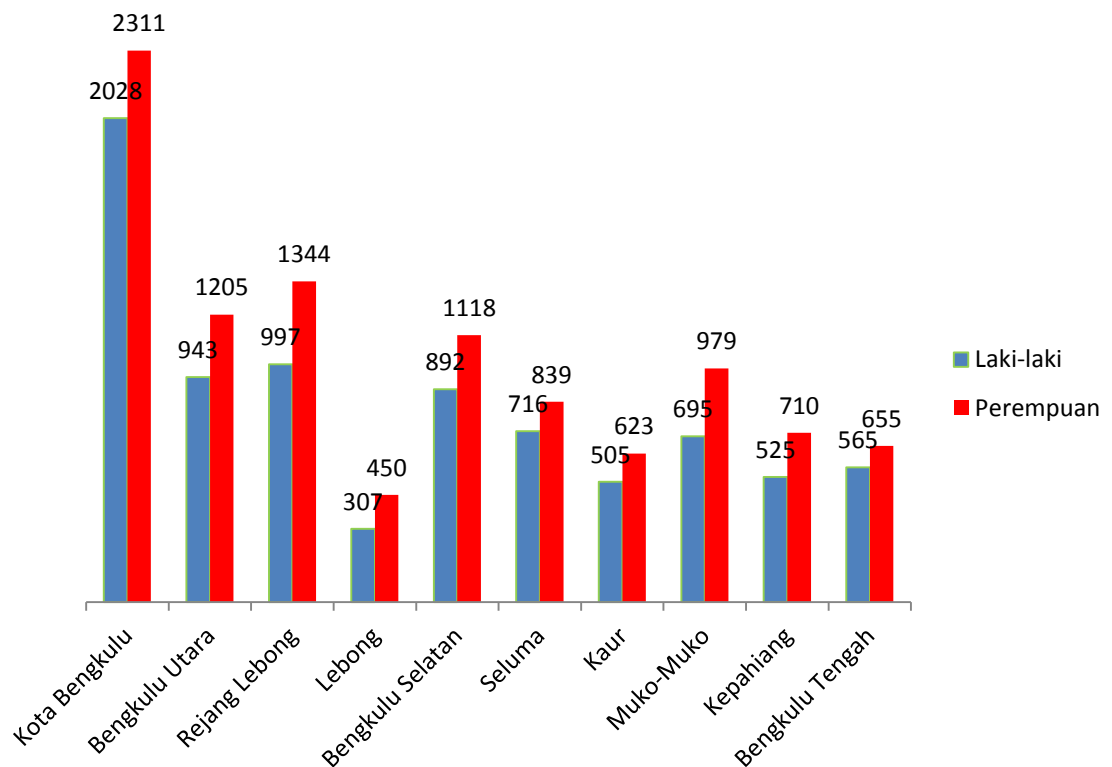
Prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesai sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB III pasal 4 yang menyebutkan bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan

Mutu pendidikan sangat tergantung dari program pendidikan yang dilaksanakan. Bukan hanya itu pendidikan bermutu bisa didapatkan bila tenaga pengajar benar-benar bisa melaksanakan program pendidikan dengan baik, dan ditunjang dengan sarana pendidikan yang bermutu.

Dalam Misi Kedua Provinsi Bengkulu yang tertuang dalam RPJMD, yaitu Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Bengkulu yang sejahtera melalui peningkatan kuantitas dan kualitas di bidang kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan dan bidang pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis, keunggulan lokal. Dimana dalam peningkatan kuantitas dan kualitas bidang pendidikan dilaksanakan melalui Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat; peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; dan peningkatan kuantitas/kualitas guru (kualitas pendidikan); peningkatan kualitas pembelajaran (daya saing di pasar kerja); pemerataan kualifikasi dan penempatan guru; dan pemantapan kesejahteraan guru.

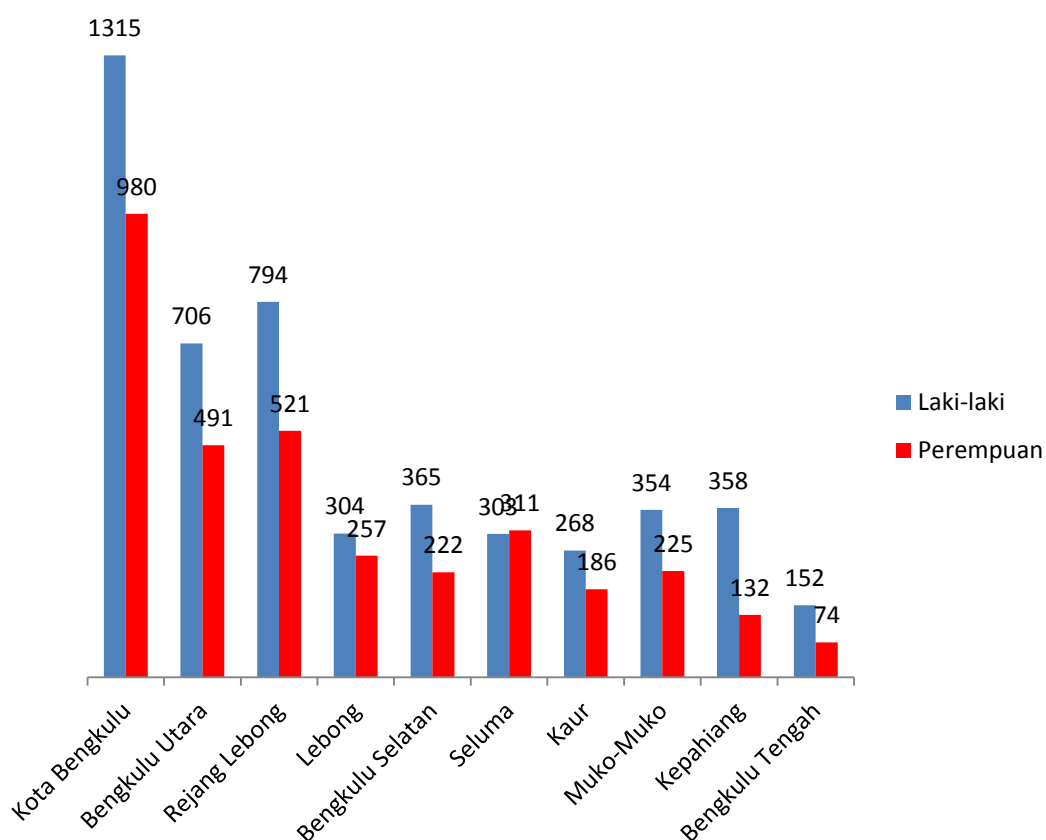
Grafik 3.B.1 Jumlah Anak tamatan Sekolah Menegah Atas (SMA) Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota Tahun 2020



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

Jumlah anak tamatan sekolah menengah atas terbanyak ada di kota Bengkulu yaitu 4.399 orang (23,57%), dengan rincian laki-laki 2.028 orang dan perempuan 2.311orang. Sedang jumlah anak sekolah menengah atas paling sedikit berada di Kabupaten Lebong, yaitu 757 orang (4,13 %) dengan rincian laki-laki 307 orang dan perempuan 450 orang. Dari total jumlah anak sekolah menengah atas 18.407 orang.

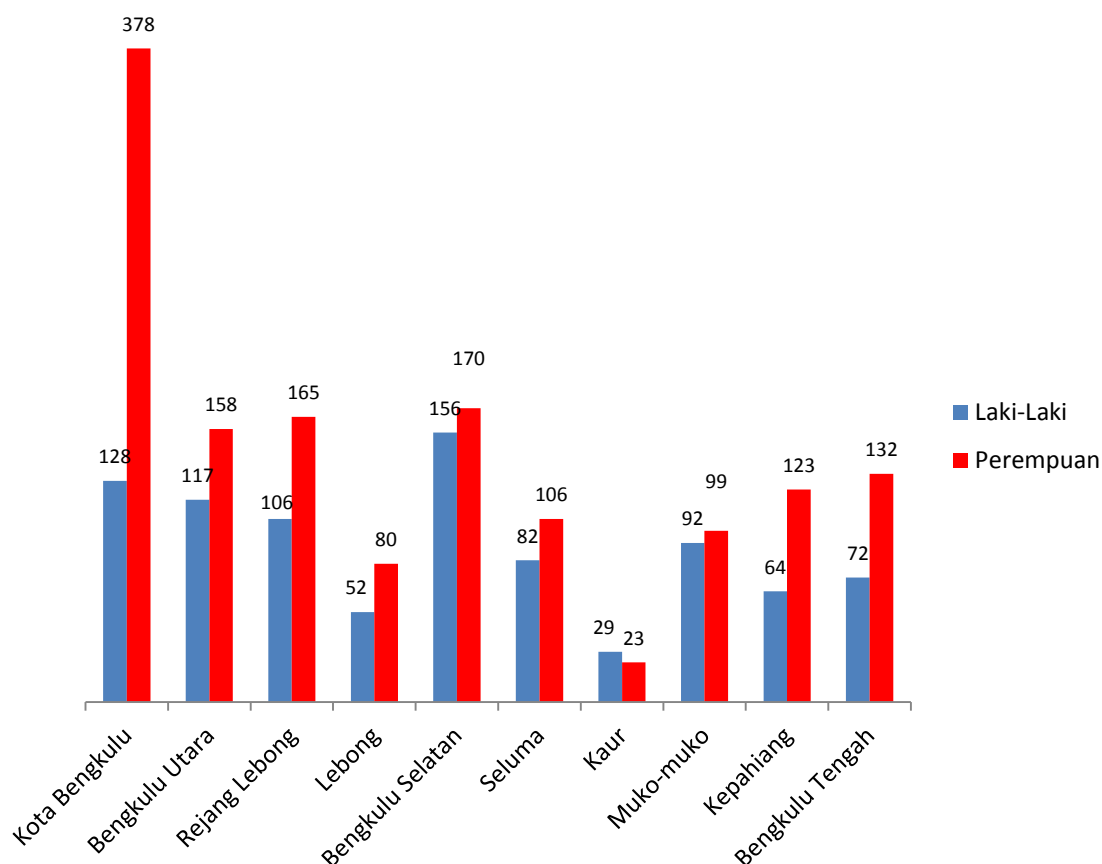
Grafik 3.B.2 Jumlah Anak Tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota Tahun 2020



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

Dari grafik di atas jumlah anak tamatan SMK terbanyak berada di Kota Bengkulu, yaitu sebanyak 2.295 orang (27,61%) dengan rincian laki-laki sebanyak 1.315 orang dan perempuan sebanyak 980 orang. Sedangkan jumlah anak tamatan SMK paling sedikit berada di Kabupaten Bengkulu Tengah, yaitu berjumlah 226 orang (1,82%) dengan rincian laki-laki sebanyak 152 orang dan tenaga pendidik perempuan sebanyak 74 orang. Dari total jumlah pendidik 8.311 orang.

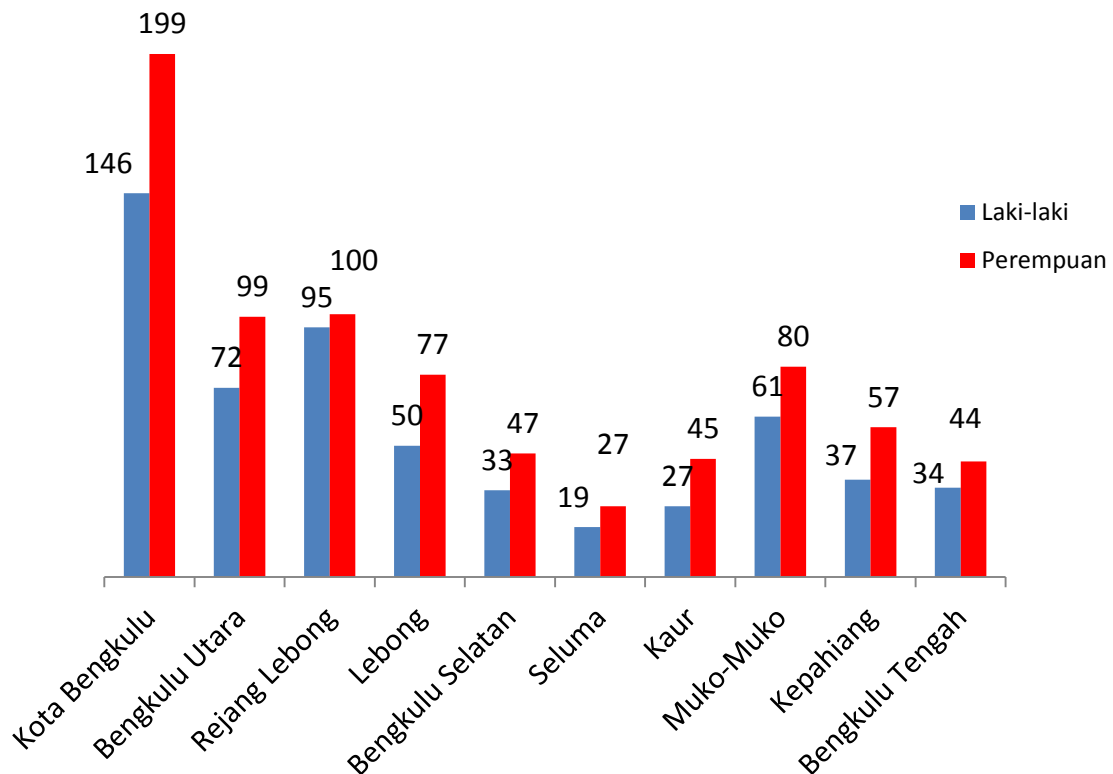
Grafik 3.B.3 Jumlah Tenaga Pendidik (Guru) Sekolah Menengah Atas Negeri Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota Tahun 2020



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

Jumlah tenaga Pendidik (Guru) Sekolah Menengah Atas Negeri terbanyak berada di Kota Bengkulu, yaitu sebanyak 506 orang (21,79%) dengan rincian tenaga kependidikan laki-laki sebanyak 128 orang dan tenaga kependidikan perempuan sebanyak 378 orang. Sedangkan jumlah tenaga kependidikan tingkat Sekolah Menengah Atas paling sedikit berada di Kabupaten Kaur, yaitu berjumlah 52 orang (2,24%) dengan rincian tenaga kependidikan laki-laki sebanyak 29 orang dan tenaga kependidikan perempuan sebanyak 23 orang. Dari total jumlah tenaga kependidikan tingkat Sekolah Menengah Atas sebanyak 2.322 orang.

Grafik 3.B.4 Jumlah Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota Tahun 2020

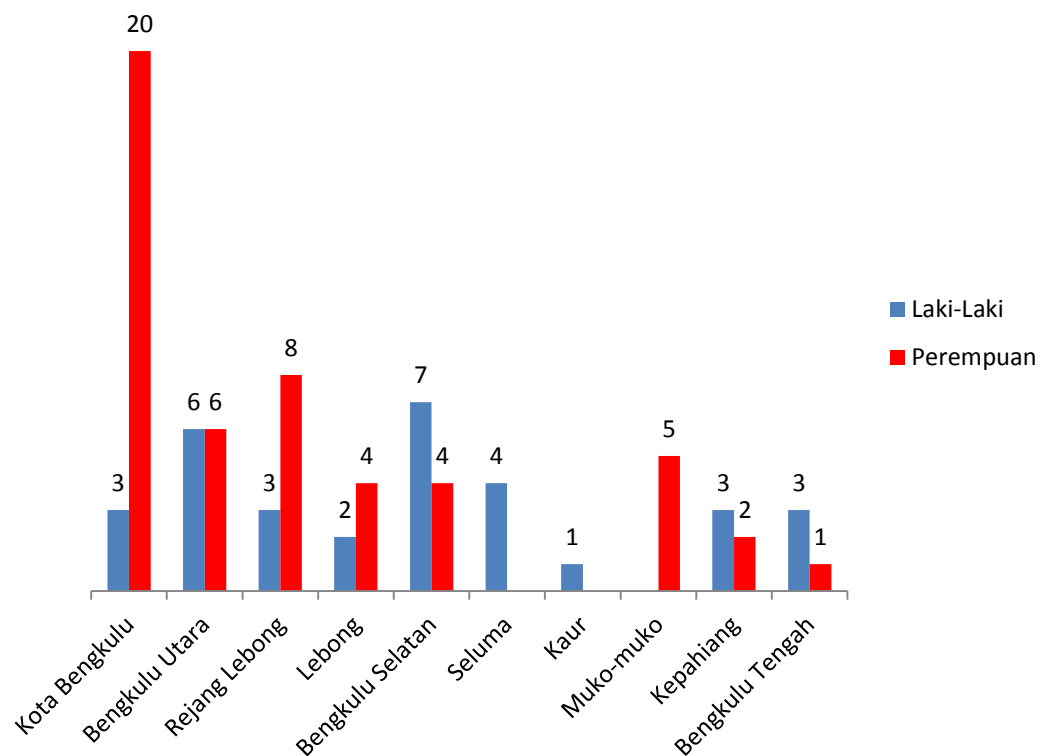


Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

Jumlah tenaga pendidik tingkat Sekolah Menengah Kujuruan terbanyak berada di Kota Bengkulu, yaitu sebanyak 345 orang (25,57 %) dengan rincian tenaga pendidik laki-laki sebanyak 146 orang dan tenaga pendidikan perempuan sebanyak 199 orang. Sedangkan jumlah tenaga pendidik paling sedikit berada di Kabupaten Seluma, yaitu berjumlah 46 orang (3,40%) dengan rincian tenaga pendidik laki-laki sebanyak 19 orang dan tenaga pendidik perempuan sebanyak 27 orang. Dari total jumlah tenaga pendidik tingkat Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 1.349 orang.

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. (UU No.20 THN 2003, PSL 39 (2))

Grafik 3.B.5 Jumlah Tenaga Pendidik (Guru) Sekolah Luar Biasa Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota Tahun 2020

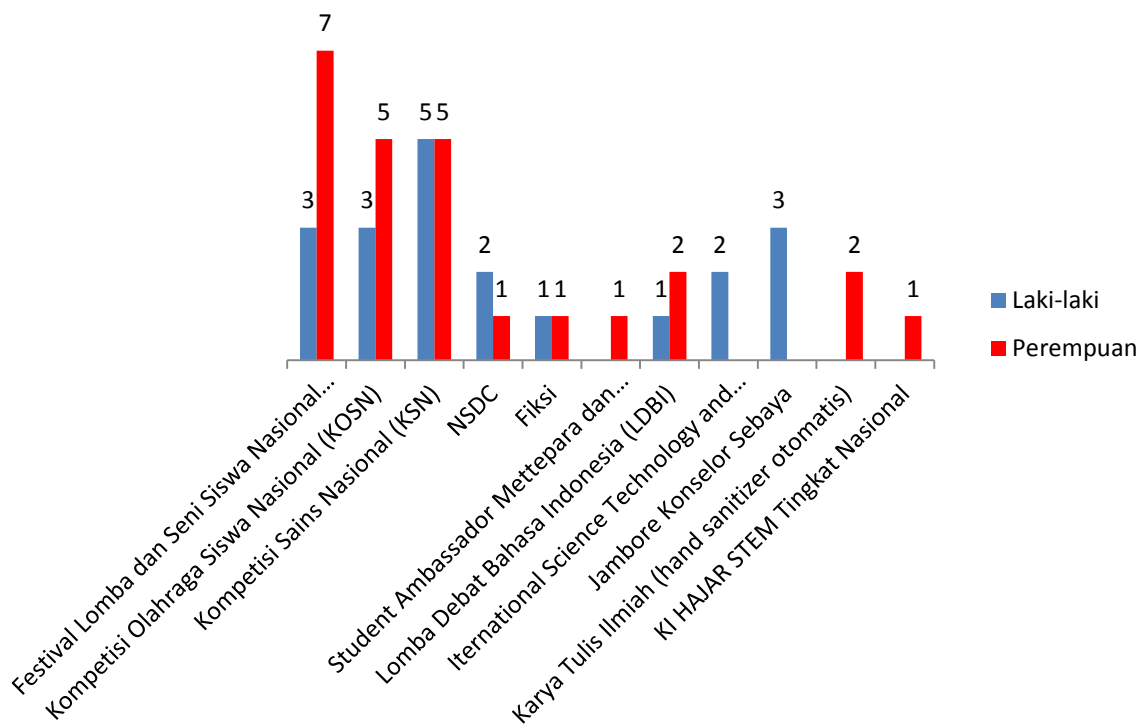


Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

Jumlah tenaga pendidik (guru) tingkat Sekolah Luar Biasa terbanyak berada di Kota Bengkulu, yaitu sebanyak 23 orang (28,00%) dengan rincian tenaga Pendidik laki-laki sebanyak 3 orang dan tenaga pendidik perempuan sebanyak 20 orang. Sedangkan jumlah tenaga pendidik Sekolah Luar Biasa paling sedikit berada di Kabupaten Kaur, yaitu berjumlah 1 orang (1,2%) dengan rincian tenaga pendidik laki-laki 1 orang. Dari total jumlah tenaga pendidik Sekolah Luar Biasa sebanyak 82 orang, dengan rincian tenaga pendidik laki-laki sebanyak 32 orang dan tenaga pendidik perempuan sebanyak 50 orang.

Grafik 3.B.6

Jumlah Data Siswa Berprestasi Tingkat SMA (Tingkat Provinsi) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

Jenis lomba Festival Lomba dan Seni Siswa Nasional (FLS2N) berjumlah 10 orang Siswa, dengan rincian siswa perempuan berjumlah 7 orang dan 3 orang laki-laki. Siswa yang berprestasi banyak didapatkan oleh siswa perempuan dalam perlombaan tersebut.

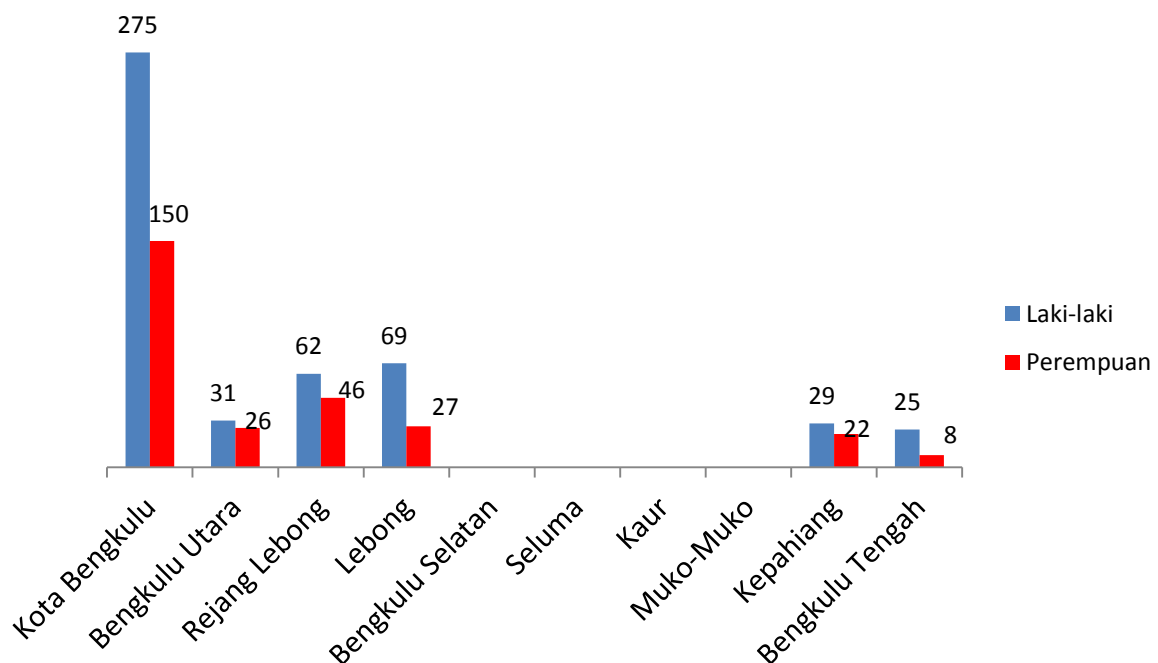
C. Sosial

Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *different ability* yang artinya manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Terdapat beberapa istilah penyebutan menunjuk pada penyandang disabilitas, Kementerian Sosial menyebut dengan istilah penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus dan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah Penderita cacat.

Penyandang disabilitas ada 2 yaitu penyandang disabilitas tunggal dan penyandang disabilitas ganda

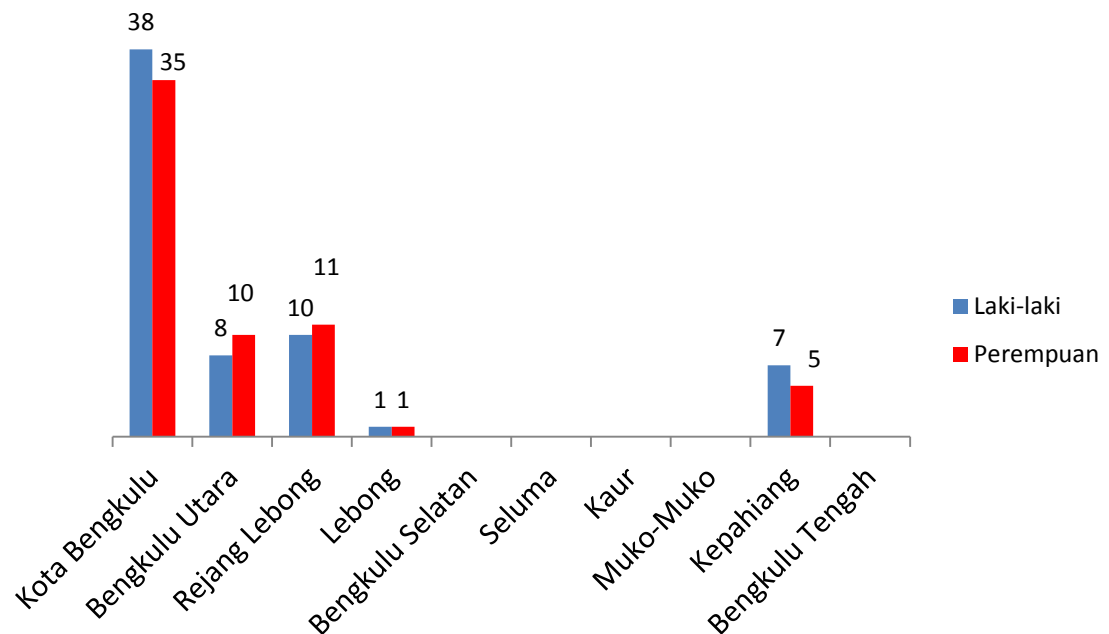
Grafik 3.C.1 Jumlah Penyandang Disabilitas Tunggal Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Tahun 2020



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

Penyandang Disabilitas Tunggal terbanyak berada di Kota Bengkulu, yaitu berjumlah 425 orang (55,19%) dengan Rincian penyandang disabilitas tunggal laki-laki sebanyak 275 orang dan penyandang disabilitas tunggal perempuan sebanyak 150 orang. Dari total penyandang disabilitas sebanyak 770 orang, yang terdiri penyandang disabilitas tunggal laki-laki sebanyak 491 orang (63,77%) dan Penyandang disabilitas tunggal perempuan sebanyak 279 orang (36,23%).

Grafik 3.C.2 Jumlah Penyandang Disabilitas Ganda Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Tahun 2020



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

Penyandang Disabilitas Ganda terbanyak berada di Kota Bengkulu, yaitu berjumlah 73 orang (57,93%) dengan Rincian penyandang disabilitas ganda laki-laki sebanyak 38 orang dan penyandang disabilitas ganda perempuan sebanyak 35 orang. Dari total penyandang disabilitas sebanyak 126 orang, yang terdiri penyandang disabilitas tunggal laki-laki sebanyak 64 orang (50,79%) dan Penyandang disabilitas tunggal perempuan sebanyak 62 orang (49,20%).

D. Politik dan Pemerintahan

Keterwakilan perempuan dalam ranah politik diharapkan dapat memperkuat partisipasi perempuan dalam politik agar dapat menyampaikan aspirasi serta kepentingan perempuan yang selama ini dianggap kurang tersampaikan. Indonesia telah menerapkan peraturan kuota 30% untuk keterwakilan perempuan dalam politik. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2008 yang berisi penetapan kuota minimal bakal calon anggota parlemen perempuan sebesar 30 % untuk DPR/DPRD.

UU No. 10 Tahun 2008 mewajibkan parpol untuk menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat. Syarat tersebut harus dipenuhi parpol agar dapat ikut serta dalam Pemilu. Peraturan lainnya terkait keterwakilan perempuan tertuang dalam UU No. 10 Tahun 2008 Pasal ayat 2 yang mengatur tentang penerapan *zipper system*, yakni setiap 3 bakal calon legislatif, terdapat minimal satu bacaleg perempuan.

Rendahnya keterwakilan perempuan di ranah politik salah satunya disebabkan masih mengakar kuatnya paradigma patriarki di sebagian besar masyarakat Indonesia. Pola pikir patriarki cenderung menempatkan perempuan di bawah kekuasaan laki-laki. Perempuan dicitrakan sekaligus diposisikan sebagai pihak yang tidak memiliki otonomi dan kemandirian di semua bidang, termasuk politik. Institusi politik pada umumnya tidak benar-benar memiliki komitmen penuh pada pemberdayaan perempuan, dalam hal pengajuan bakal calon legislatif perempuan oleh parpol yang kerap kali hanya dilakukan demi memenuhi persyaratan pemilu.

Tabel 3.D.1 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Menurut Jenis Kelamin tahun 2020

No	Kabupaten/kota	Laki-laki	Perempuan
1	Kota Bengkulu	5	2
2	Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah	6	1
3	Muko-Muko	4	
4	Rejang Lebong dan Lebong	8	1
5	Kepahiang	4	
6	Bengkulu Selatan dan Kaur	6	1
7	Seluma	3	2
Jumlah		36	7

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu

Berdasarkan tabel diatas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Menurut Jenis Kelamin tahun 2020 berjumlah 45 orang. Namun karena ada 2 orang yang mengundurkan diri yaitu 1 orang dari Dapil Kota Bengkulu dan 1 orang Dapil Bengkulu Utara. Sampai Akhir Desember belum dilakukan PAW.

Tabel 3.D.2 Jumlah Pengurus Partai Politik Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2020

No	Nama Partai Politik	Jumlah Pengurus Partai Politik		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Partai Kebangkitan Bangsa	21	17	38
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	20	14	34
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11	6	17
4	Partai Golongan Karya	71	28	99
5	Partai Nasdem	13	10	23
6	Partai Garuda	6	3	9
7	Partai Berkarya	11	3	14
8	Partai Keadilan Sejahtera	13	9	22
9	Partai Perindo	3	2	5
10	Partai Persatuan Pembangunan	63	18	81
11	Partai Solidaritas Indonesia	4	3	7
12	Partai Amanat Nasional	70	36	106
13	Partai Hanura	35	11	46
14	Partai Demokrat	43	27	70
15	Partai Bulan Bintang	26	14	40
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	13	9	22
Jumlah		423	210	633

Sumber: KPU Provinsi Bengkulu

Berdasarkan Tabel diatas Atas 16 Pengurus Partai Politik Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020 berjumlah 633 orang yaitu 423 orang laki-laki (66,8%) dan Perempuan 210 orang (33,2%), dimana pengurus partai yang paling banyak ada di Partai Amanat Nasional berjumlah 106 orang yaitu 70 orang laki-laki dan 36 orang perempuan.

Tabel 3.D.3 Jumlah Pns Berdasarkan Jabatan Dan Jenis Kelamin
Provinsi Bengkulu Tahun 2020

NO	JABATAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Jabatan Struktural			
	a. Eselon I.B	1	0	1
	b. Eselon II.A	22	8	30
	c. Eselon II.B	5	0	5
	d. Eselon III.A	136	41	177
	e. Eselon III.B	55	17	72
	f. Eselon IV.A	431	265	696
	TOTAL	650	331	981

Sumber : BKD Provinsi Bengkulu

Dari Tabel 3.D.3 jumlah jabatan stuktural Provinsi Bengkulu tahun 2020 berdasarkan jenis kalamini sebanyak 981 orang dengan jumlah laki-laki 650 orang dan 331 orang perempuan.

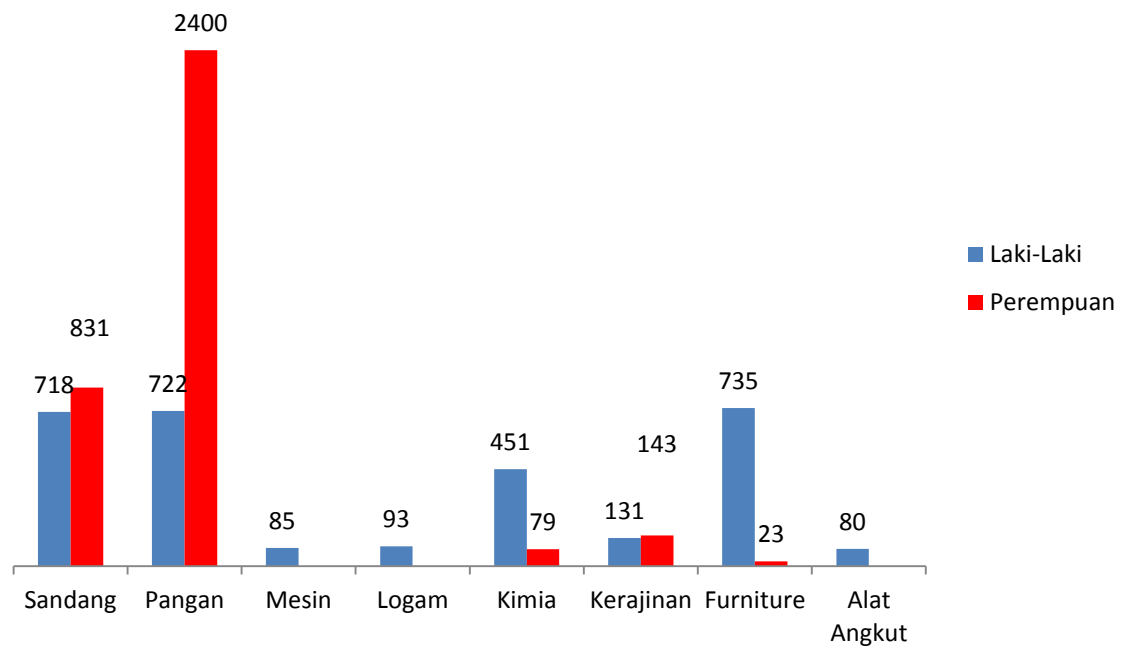
E. Ekonomi dan ketengakerjaan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memiliki program prioritas, yakni *Three Ends*. Program *Three Ends* ini bertujuan untuk mengakhiri permasalahan yang dihadapi kaum perempuan dan anak, yakni (1) Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak; (2) Akhiri perdagangan orang; dan (3) Akhiri ketidakadilan akses ekonomi terhadap perempuan. Program ini diharapkan dapat membangun kepedulian dan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan perempuan dan anak sebagai isu prioritas demi mewujudkan Indonesia yang ramah bagi perempuan dan tumbuh kembang anak.

Guna mewujudkan tujuan ketiga program *three ends*, yakni mengakhiri ketidakdilan akses ekonomi terhadap perempuan, Kemen PPPA sejak 2016 melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui pengembangan Pelaku Industri Rumahan atau IR. **Industri Rumahan (IR)** yaitu suatu industri skala mikro, umumnya memanfaatkan atau menghasilkan produk berupa barang jadi yang memberikan nilai tambah dan dikerjakan di rumah, secara khusus atau pun sebagai kerja paruh waktu. Pemerintah Pusat

melalui Kemen PPPA mengeluarkan kebijakan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan.

Grafik 3.E.1 Pelaku Usaha Berdasarkan Jenis Usaha dan Jenis Kelamin Tahun 2020



Sumber : Disperindag Provinsi Bengkulu

Dari grafik 3.E.1 Pelaku Usaha Berdasarkan Jenis Usaha dan Jenis Kelamin Tahun 2020 ada 8 yaitu jenis usaha sandang, pangan, mesin, logam, kimia, kerajinan, furniture dan alat angkut, dari jumlah pelaku usaha laki-laki 3.025 orang dan perempuan 3.476 orang dengan jumlah keseluruhan pelaku usaha 6.501 orang, dimana pelaku usaha pangan laki-laki 722 orang dan perempuan 2.400 orang.

Tabel 3.E.2 Jumlah Penduduk bekerja menurut jenis kelamin (agustus) (Ribuan Jiwa) Tahun 2020

Jenis Kelamin	2018	2019	2020
Laki-Laki	604.10	620.30	624.64
Perempuan	383.81	381.86	407.24
Total	987.91	1002.16	1031.88

Tabel 3.E.2 Penduduk bekerja menurut jenis kelamin (agustus) (Ribuan Jiwa) Tahun 2020 berjumlah 1.031.88 meningkat dari tahun 2018 berjumlah 987.91 dan tahun 2019 berjumlah 1.002.16

F. KESEHATAN

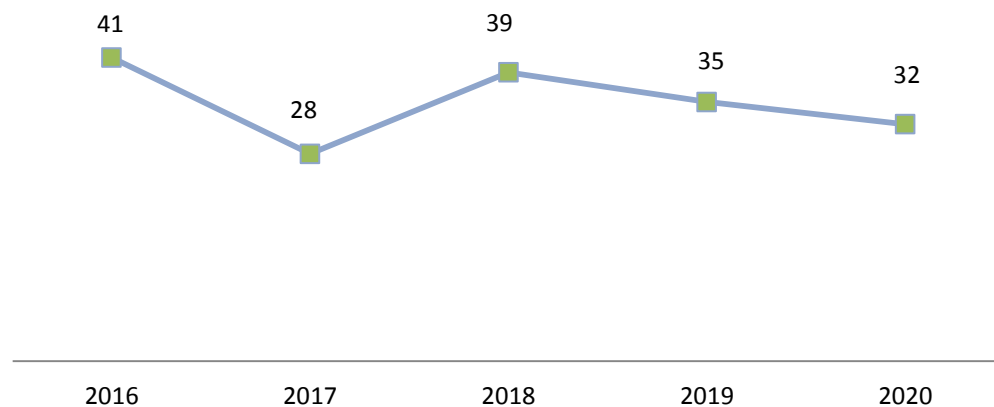
Pembangunan dibidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain: angka kematian bayi (AKB), angka kematian balita (AKABA) dan angka kematian ibu (AKI).

- Kematian Ibu

Kematian ibu merupakan kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan dan persalinan serta masa nifas. Angka kematian ibu bersama dengan kematian bayi senantiasa menjadi indikator keberhasilan pembangunan kesehatan, juga menggambarkan status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, ibu melahirkan dan pada masa nifas. Di Provinsi Bengkulu pada tahun 2020 secara absolut Jumlah kematian ibu yaitu sebanyak 32 orang, yang terdiri dari kematian ibu hamil sebanyak 8 orang, kematian ibu bersalin sebanyak 9 orang dan kematian ibu nifas sebanyak 15 orang.

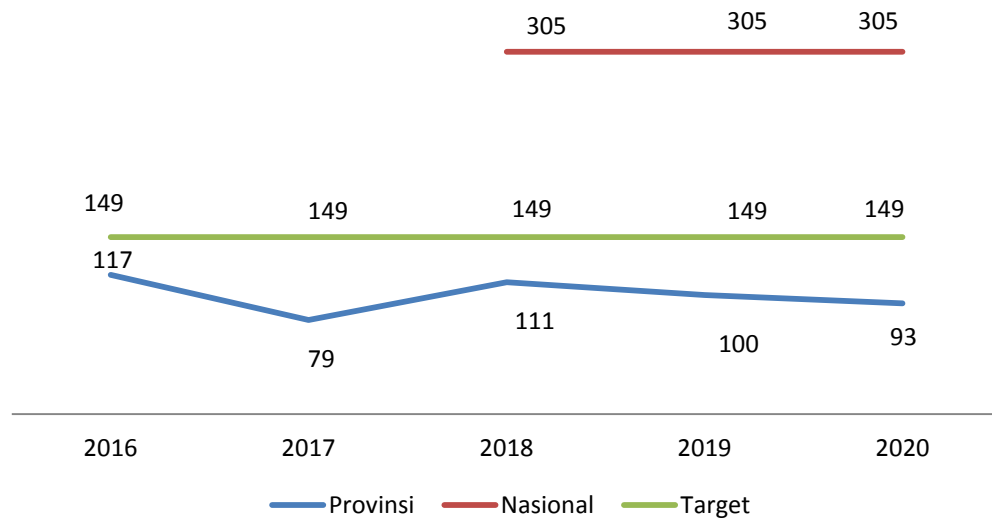
Angka kematian Ibu menurun dari Kondisi awal 117 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2016 menurun menjadi 100 per 100.000 kelahiran hidup Tahun 2019 (Jumlah Kematian sebanyak 35 Ibu dari 34.939 Jumlah Kelahiran Hidup), Tahun 2020 (Jumlah Kematian sebanyak 32 Ibu dari 34.240 Jumlah Kelahiran Hidup), dengan berbagai upaya dan Inovasi Program yang telah dilakukan. Trend Penurunan Angka Kematian Ibu dan Trend Jumlah Kematian Ibu, dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.F.1 Trend Jumlah Kematian Ibu Tahun 2016-2020 di Provinsi Bengkulu



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

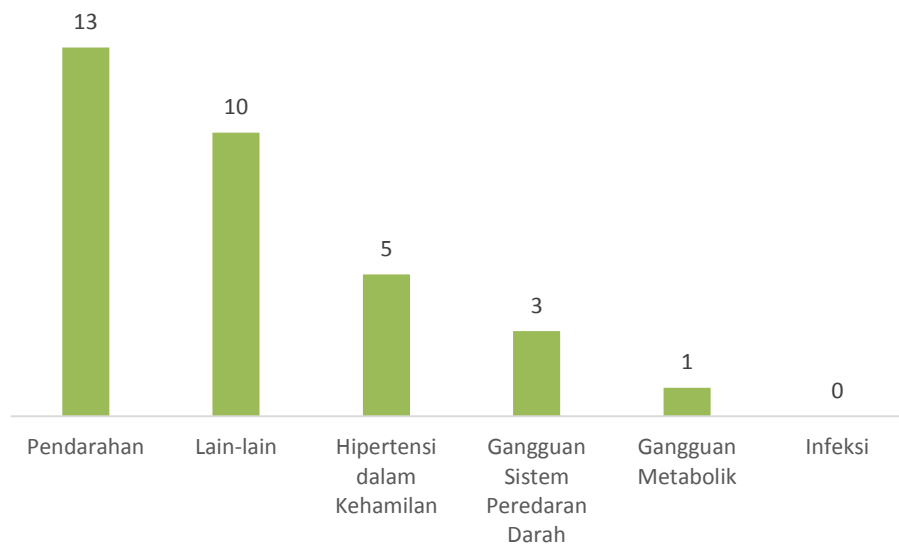
Grafik 3.F.2 Trend Kematian Ibu Per-100.000 Kelahiran Hidup
Tahun 2016-2020 di Provinsi Bengkulu



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

Berdasarkan grafik di atas secara Nasional Provinsi Bengkulu berada di bawah target Nasional maupun target Provinsi/RPJMD dan cukup berhasil dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu setiap tahunnya. Provinsi Bengkulu berhasil dalam menurunkan tingkat kematian ibu dibandingkan dengan Provinsi lain hanya saja kejadian kematian Ibu memang masih tetap ada. Tahun 2020 ada 32 orang Ibu meninggal dengan distribusi kematian Ibu Hamil sebanyak 8 Orang (25,%), kematian Ibu bersalin sebanyak 9 orang (28,12%) dan kematian Ibu pada masa nifas sebanyak 15 orang (46,9%). Adapun Penyebab kematiannya seperti terlihat pada grafik di bawah ini.

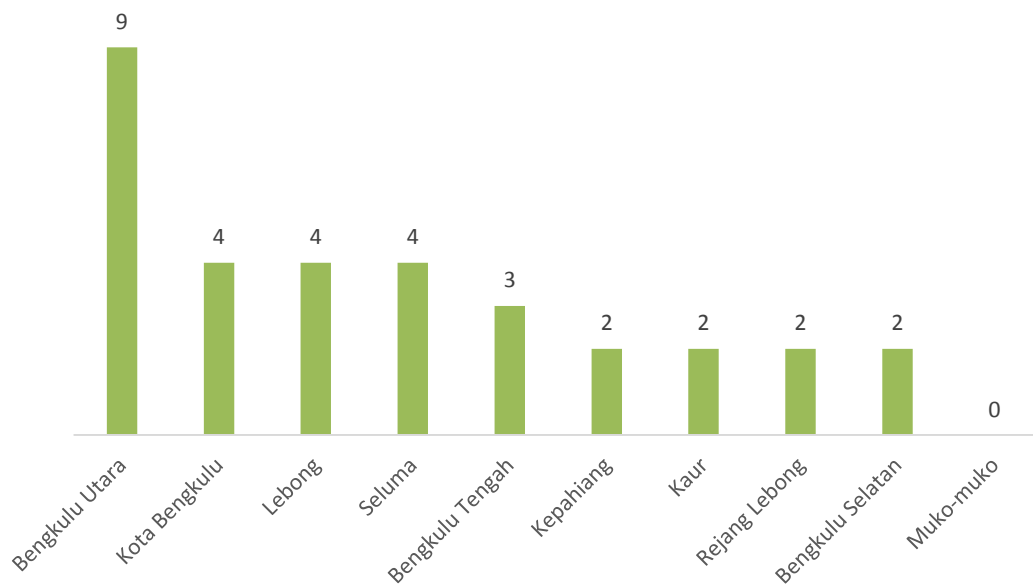
Gambar 3.F.3 Penyebab Kematian Ibu di Provinsi Bengkulu Tahun 2020



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

Berdasarkan grafik 3.F.3 diatas terlihat bahwa penyebab terbesar kematian Ibu masih tetap sama seperti tahun sebelumnya yaitu Pendarahan sebanyak 13 Orang dan lain-lain, selain itu penyebab kematian Ibu meliputi hipertensi dalam kehamilan sebanyak 5 orang, dan gangguan sistem peredaran darah sebanyak 3 Orang, dan gangguan metabolic sebanyak 1 orang, sedangkan penyebab karena Infeksi tidak ada kasus kematian. Ada 10 Orang Ibu yang meninggal karena penyebab lain-lain dan menjadi urutan ke 2 Terbanyak kematian ibu. Bila dilihat Jumlah Kematian Ibu menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020, dari 10 Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Bengkulu, hanya Kabupaten Mukomuko yang tidak ada kasus kematian Ibu. Sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini

Grafik 3.F.4 Jumlah Kematian Ibu Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Bengkulu Tahun 2020



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

Berdasarkan Grafik 3.F.4 Jumlah Kematian Ibu Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Bengkulu Tahun 2020 yang paling banyak kematian ibu ada di Bengkulu Utara 9 orang, 4 orang ada di Kota Bengkulu, Lebong dan Seluma, 3 orang di Bengkulu Tengah, 2 orang di Kabupaten Kepahiang, Kaur, Rejang Lebong, Bengkulu Selatan, Muko-muko tidak ada kematian ibu.

Secara lengkap jumlah kematian ibu menurut kelompok Umur Kabupaten/Kota Bengkulu Tahun 2020 dibawah ini :

NO	KABUPATEN/KOTA	Jumlah Lahir Hidup	KEMATIAN IBU															
			Jumlah Kematian Ibu Hamil				Jumlah Kematian Ibu Bersalin				Jumlah Kematian Ibu Nifas				Jumlah Kematian Ibu			
			< 20 tahun	20-34 tahun	35-44 tahun	Jumlah	< 20 tahun	20-34 tahun	35-44 tahun	Jumlah	< 20 tahun	20-34 tahun	35-44 tahun	Jumlah	< 20 tahun	20-34 tahun	35-44 tahun	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1001	BENGKULU SELATAN	2,815	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0	2
1002	PEJANG LEBONG	4,744	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2
1003	BENGKULU UTARA	5,133	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	7	0	0	1	8
1004	PAUH	2,187	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	2
1005	SELUMA	3,239	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	3	0	4	0	4
1006	MUKOMBO	3,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1007	LEBONG	1,837	0	0	1	1	0	1	1	2	0	1	0	1	0	2	2	4
1008	KEPAHAMANG	2,374	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2
1009	BENGKULU TENGAH	2,800	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	3	0	3
1010	KOTA BENGKULU	8,731	0	2	0	2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	2	2	4
Jumlah (Kab/Kota)		34,348	0	4	2	4	0	7	2	8	0	12	2	15	0	25	7	32
Jumlah Kematian Ibu (Bila Positif)																		91

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

KB Aktif adalah peserta KB baru dan lama yang masih aktif memakai kontrasepsi terus-menerus untuk menunda, menjarangkan kehamilan atau yang mengakhiri kesuburan. Pada Tahun 2020, jumlah peserta KB aktif di Provinsi Bengkulu adalah sebanyak 286.578 dengan jenis alat kontrasepsi sebagai berikut:

Grafik 3.F.5 Jumlah dan Persentase Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi di Provinsi Bengkulu Tahun 2020

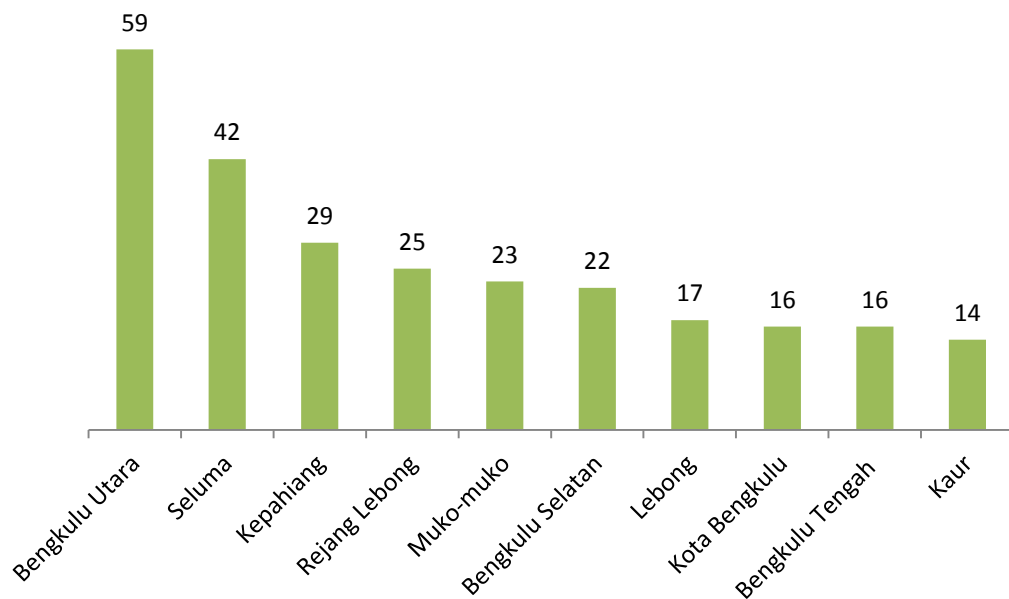
No	Jenis	Jumlah	Persentase
1	Suntik	157,962	55.1
2	Pil	52,502	18.3
3	Implan	39,342	13.7
4	Kondom	17,842	6.2
5	Akdr	13,758	4.8
6	Mow	4,496	1.6
7	Mop	676	0.2
Jumlah		286,578	100

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

- Kematian Bayi

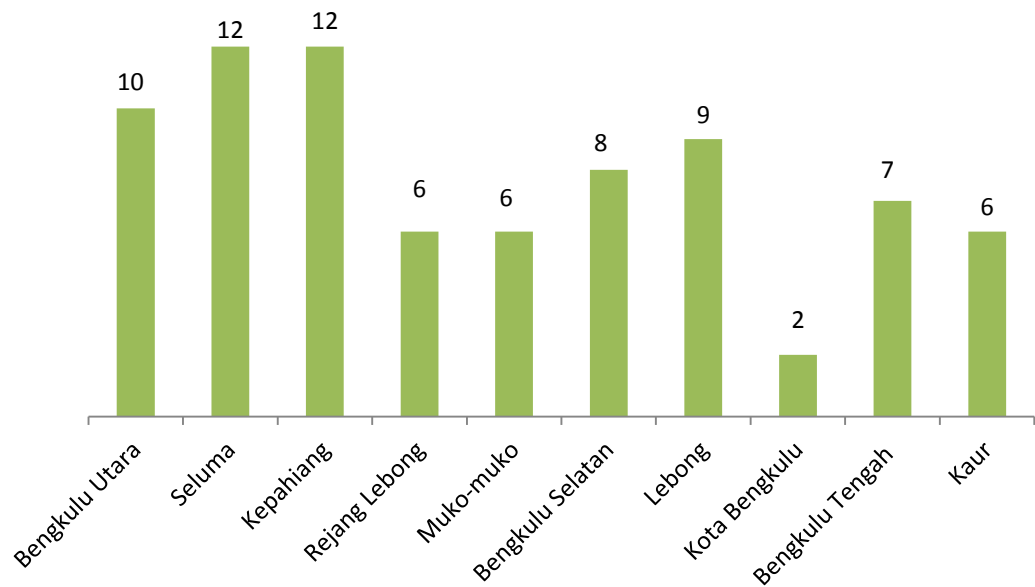
Kematian Bayi adalah kematian yang terjadi pada bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal) tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri. Pada tahun 2020 di Provinsi Bengkulu jumlah bayi lahir hidup sebanyak 36.917 orang, dengan jumlah kematian 263 orang. Angka Kematian Bayi per 1.000 KH pada lima tahun terakhir di Provinsi Bengkulu masih mengalami naikturun dimana pada tahun 2015 dan 2016 yaitu sebesar 10 per 1000 KH, dan pada tahun 2017 turun yaitu 9 per 1000 KH, dan pada tahun 2018 menjadi 7 per 1000 KH, dan tahun 2019 dan 2020 kembali sedikit naik yaitu 8 per 1000 KH. Jika dibedakan menurut jenis kelamin, angka kematian bayi laki-laki lebih besar dibanding dengan bayi perempuan yaitu 8 per 1000 KH sedangkan bayi perempuan sebesar 7 per 1000 KH.

Grafik 3.F.6 Jumlah Kematian Bayi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

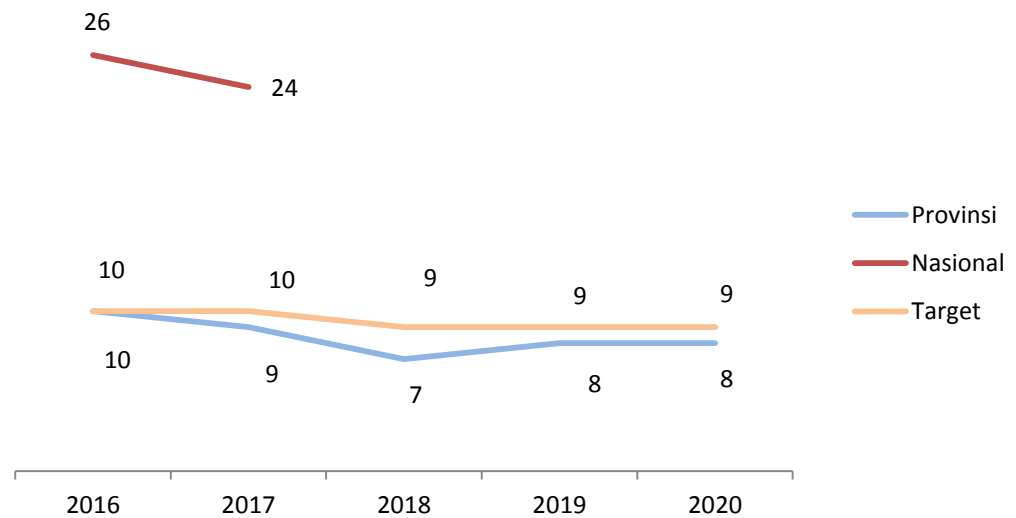
Grafik 3.F.7 Angka Kematian Bayi Per-1000 Kelahiran Hidup Menurut Kabupaten/Kota Bengkulu Tahun 2020



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

Berdasarkan grafik 3.F.7 Angka Kematian Bayi Per-1000 Kelahiran Hidup Menurut Kabupaten/Kota Bengkulu Tahun 2020 yang paling tertinggi ada di kabupaten Seluma dan Kepahiang dan yang paling terendah ada di kabupaten ada di Kota Bengkulu.

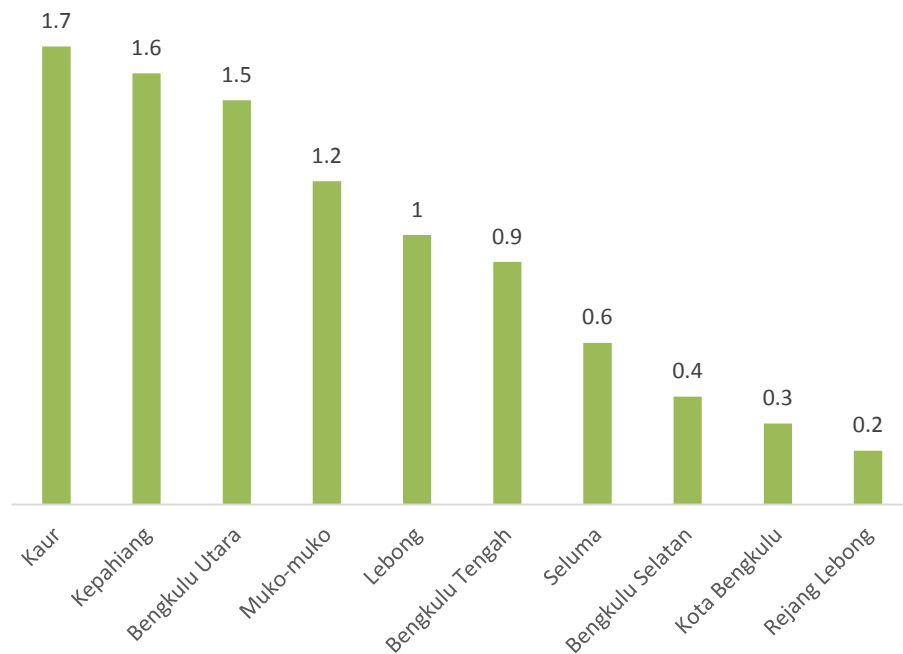
Grafik 3.F.8 Trend Angka Kematian Bayi Per-1000 Kelahiran Hidup Menurut Kabupaten/Kota Bengkulu Tahun 2020



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

Kematian balita adalah kematian yang terjadi pada bayi/anak usia 0 - 59 bulan (bayi + anak balita) tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri. Secara keseluruhan jumlah kematian balita di Provinsi Bengkulu pada tahun 2020 sebanyak 32 balita mati dari 145.299 jumlah Balita yang ada. Angka Kematian Balita di Provinsi Bengkulu Tahun 2020 adalah 1 per 1000 KH mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2019 dimana pada tahun 2019 adalah 9 per 1000 KH. Angka Kematian Balita tertinggi terdapat di kabupaten Bengkulu Utara yaitu sebesar 9 per 1000 KH sedangkan yang terendah ada di Bengkulu Selatan dan Rejang Lebong yaitu masing-masing 1 per 1000 KH. Sebagian besar penyebab kematian balita adalah Infeksi Pneumonia 1 orang, Diare 2 orang dan Lain-lain 29 orang. Gambaran Jumlah dan Angka Kematian Balita di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada gambar berikut:

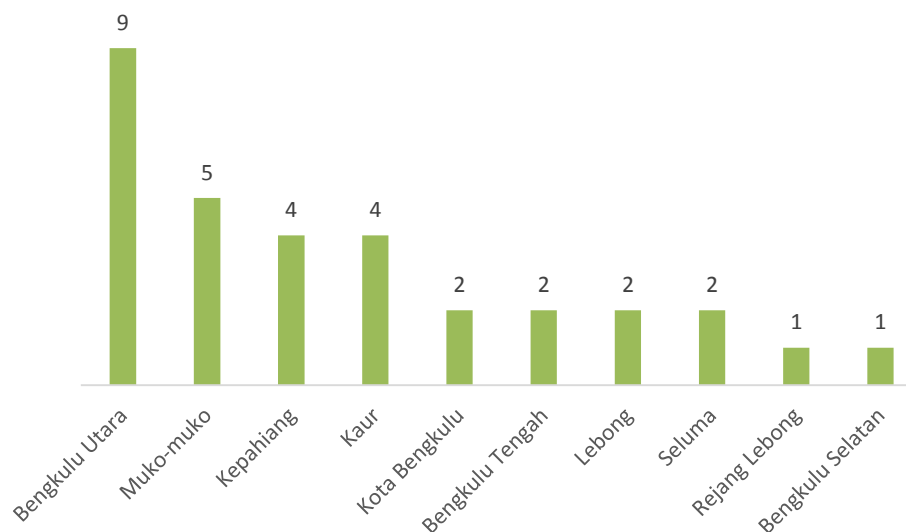
Grafik 3.F.9 Angka Kematian Balita Per-1000 Kelahiran Hidup Kabupaten/Kota Bengkulu Tahun 2020



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

Berdasarkan tabel 3.F.9 Angka Kematian Balita Per-1000 Kelahiran hidup Kabupaten/Kota Bengkulu Tahun 2020 yang paling tertinggi ada di kabupaten kaur dan paling terendah ada di kabupaten Rejang Lebong

Grafik 3.F.10 Jumlah Kematian Balita Menurut Kabupaten/Kota Bengkulu Tahun 2020



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

Secara lengkap jumlah dan angka kematian Neonatal, Bayi dan Balita dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEMATIAN											
		LAKI - LAKI				PEREMPUAN				LAKI - LAKI + PEREMPUAN			
		NEONATAL	BALITA			NEONATAL	BALITA			NEONATAL	BALITA		
			BAYI*	ANAK BALITA	JUMLAH TOTAL		BAYI*	ANAK BALITA	JUMLAH TOTAL		BAYI*	ANAK BALITA	JUMLAH TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1711	BENGKULU SELATAN	9	9	13	9	12	13	1	14	21	22	1	23
1712	REJANG LEBONG	10	13	1	14	18	12	8	12	28	28	1	28
1713	BENGKULU UTARA	23	38	5	35	28	28	4	33	43	39	9	68
1714	Kaur	8	9	1	18	5	5	3	8	11	14	4	18
1715	SELUMA	16	24	2	28	17	18	8	18	38	42	2	44
1716	MUKOMUKO	7	9	3	12	11	14	2	16	18	23	5	28
1717	LEBONG	8	18	2	12	7	7	8	7	18	17	2	19
1718	KEPAHIANG	11	13	1	14	11	18	3	18	22	29	4	33
1719	BENGKULU TENGAH	7	8	1	9	8	8	1	9	13	18	2	18
1771	KOTA BENGKULU	8	12	1	12	4	4	1	5	12	15	2	18
Jumlah Provinsi		189	137	17	154	193	124	16	141	213	263	33	286
Angka Kematian (diperkirakan)		6.3	8	1.0	8.9	6.1	7	0.9	8.3	6.2	7.7	0.9	8.8

- Jumlah Kasus HIV dan AIDS

HIV adalah jenis virus yang rapuh. Tidak bisa bertahan lama di luar tubuh manusia. HIV bisa ditemukan di dalam cairan tubuh dari orang yang terinfeksi. Cairan yang dimaksud adalah cairan sperma, cairan vagina, cairan anus, darah, dan ASI. HIV tidak bisa menyebar melalui keringat atau urin. Penyakit HIV telah sejak lama menyita perhatian berbagai kalangan, tidak hanya terkait dengan dominan kesehatan saja. Di Provinsi Bengkulu pada tahun 2020 jumlah kasus pengidap HIV yang dilaporkan sebanyak 104 kasus, Gambaran kasus HIV menurut kelompok umur menunjukkan bahwa sebagian besar kasus baru HIV terdapat pada usia 25-49 tahun, dan ≥ 50 tahun. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

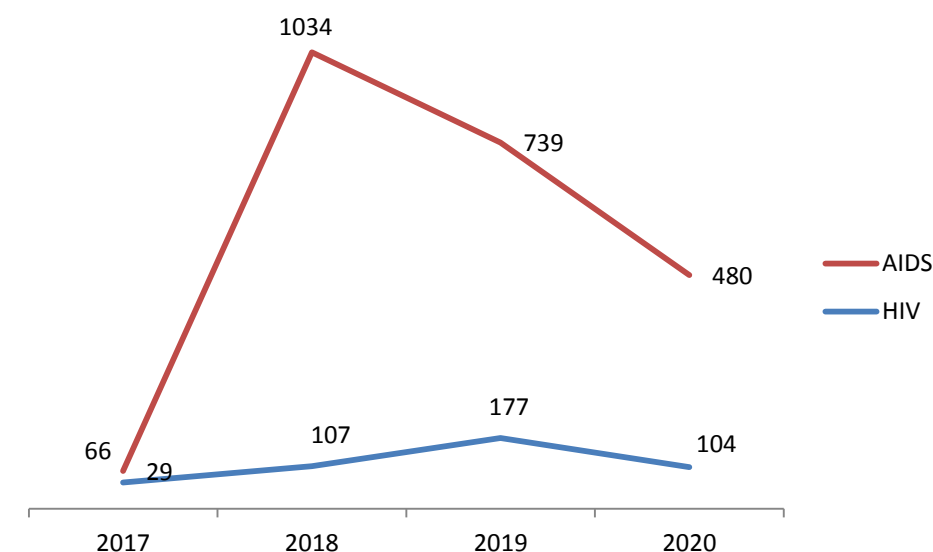
NO	KELOMPOK UMUR	HIV			
		L	P	L+P	PROPORSI KELOMPOK UMUR
1	2	2	4	5	8
1	≤ 4 TAHUN	2	0	2	1.9
2	5 - 14 TAHUN	0	0	0	0.0
3	15 - 19 TAHUN	1	0	1	1.0
4	20 - 24 TAHUN	5	4	9	8.7
5	25 - 49 TAHUN	62	28	90	86.5
6	≥ 50 TAHUN	1	1	2	1.9
Jumlah Provinsi		71	33	104	
Proporsi Jenis Kelamin		68,27	31,73		
Jumlah estimasi orang dengan risiko terinfeksi HIV					100351
Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar					18135
Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkas pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar					18

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

- Jumlah Kematian Karena AIDS

Acquired Immunodeficiency Syndrome atau disingkat AIDS merupakan sekumpulan gejala dan infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Virus AIDS menyerang sel darah putih khusus yang disebut dengan T-lymphocytes. Tahun 2019 kasus AIDS di Provinsi Bengkulu tahun 2020 sebanyak 480 kasus komulatif, Proporsi kelompok tertinggi yaitu umur 30-39 dan 20 – 29 tahun dengan proporsi 459 dan 424, dengan jumlah kematian sebanyak 8 orang.

Grafik 3.F.11 Jumlah Kasus HIV dan AIDS yang di laporkan Di provinsi Bengkulu Periode Tahun 2017-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

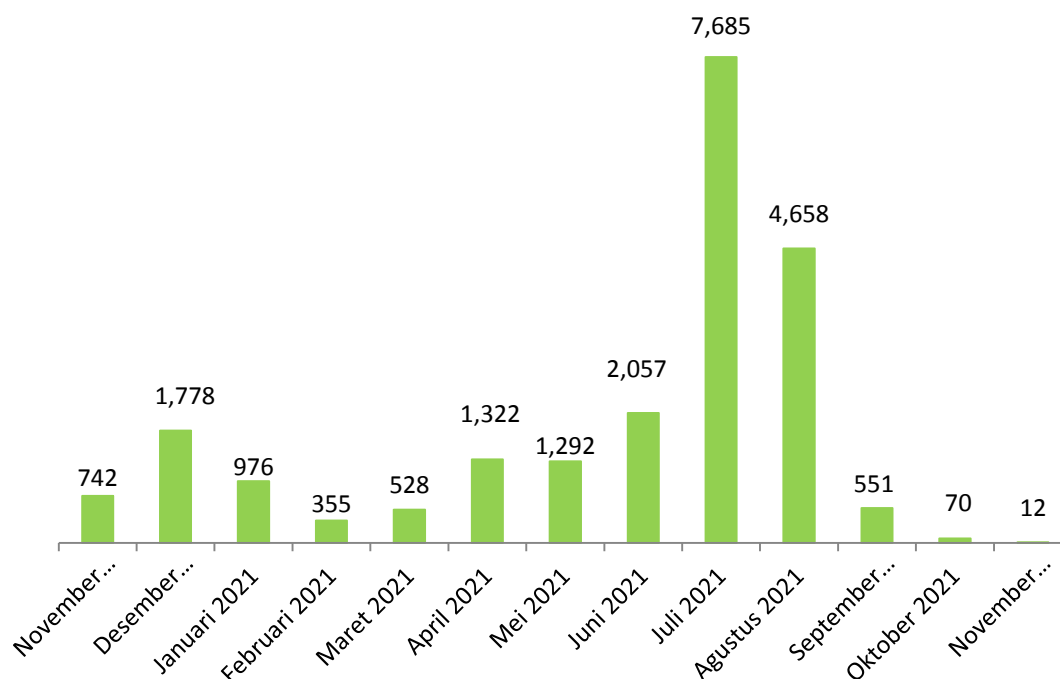
- Virus corona (Covid 19)

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) atau yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari *Coronavirus* yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak dan bayi, sampai ibu hamil dan ibu menyusui.

COVID-19 adalah penyakit akibat infeksi virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru, seperti pneumonia.

COVID-19 (*coronavirus disease 2019*) adalah penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan *Coronavirus*, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus Corona.

Grafik 3.F.12 Perkembangan kasus Bulanan Covid-19 di Kabupaten/Kota Bengkulu



Sumber: Dinas Kominfo Bengkulu

Dari Grafik 3.F.12 Perkembangan kasus Bulanan Covid-19 di Kabupaten/Kota Bengkulu mengalami penurunan kasus, pada November tahun 2021 tercatat 12 kasus terkonfirmasi Positif Covid-19 di Provinsi Bengkulu. Angka ini menurun 58 kasus jika dibandingkan dengan bulan Oktober 2021

BAB IV

PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Bentuk ketidakadilan gender:

a. Sub Ordinasi

Subordinasi adalah kondisi dimana perempuan ditempatkan pada posisi subordinat (lebih rendah) dari laki-laki yang terjadi di ruang privat ataupun publik. Contohnya didalam sebuah keluarga biasanya perempuan tidak mendapat kesempatan untuk turut mengambil keputusan atau mengeluarkan pendapat.

b. Stereotif Gender

Secara umum stereotip adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu yang seringkali merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Salah satu jenis stereotipe bersumber dari perbedaan gender. Misalnya, stereotipe yang berawal dari asumsi bahwa perempuan berdandan untuk menarik perhatian lawan jenis, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotip tersebut sehingga menimbulkan anggapan negatif bahwa yang menjadi penyebab perempuan dilecehkan secara seksual adalah akibat kesalahan perempuan itu sendiri

c. Beban Ganda

Beban ganda artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin tertentu. Di satu sisi perempuan direndahkan dan dianggap kurang penting, di sisi lain, sesungguhnya dalam realitas hidup perempuan memiliki banyak peran dan pekerjaan. Perempuan memiliki peran domestik dan fungsi reproduksi (mengurus rumah tangga, memastikan suami dan anak dalam keadaan baik, hamil, melahirkan, menyusui), kerja produktif (mencari nafkah, kadang menjadi pencari nafkah utama).

d. Marginalisasi

Marginalisasi adalah suatu proses peminggiran dari akses sumber daya atau pemiskinan yang dialami perempuan akibat konstruksi gender di masyarakat. Contohnya, karena perempuan dianggap sebagai makhluk domestik/reproduktif, lebih diarahkan sebagai pengurus rumah tangga, maka dalam perkawinan ia menjadi tergantung secara ekonomi kepada laki-laki.

e. Kekerasan

Kekerasan terhadap perempuan adalah „Setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin, yang berakibat atau mungkin berakibat **kesengsaraan** atau **penderitaan** perempuan, secara **fisik, seksual, psikologis**, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan yang terjadi di ranah publik dan ranah domestic.

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara eksplisit menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Konvensi Hak-hak Anak (KHA) berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Convention On The Rights of The Child merupakan komitmen Negara, begitu pula konvensi hak-hak anak Indonesia, pasal 5 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Oleh karena itu hak-hak anak Indonesia ditentukan oleh komitmen negaratersebut di atas, yaitu:

1. Hak Kelangsungan Hidup (Survival) adalah hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan dan perawatan yang baik
2. Hak Perlindungan (Protection) adalah perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlataran.

3. Hak Tumbuh Kembang (Development), adalah hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
4. Hak Berpartisipasi (Participation) adalah hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak
5. Hak Anak Atas Identitas, adalah setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan

A. Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Adalah :

- Perempuan yang berkonflik dengan hukum
- Perempuan sebagai korban;
- Perempuan sebagai saksi;
- Perempuan sebagai pihak.

Hak Perempuan Berhadapan Hukum

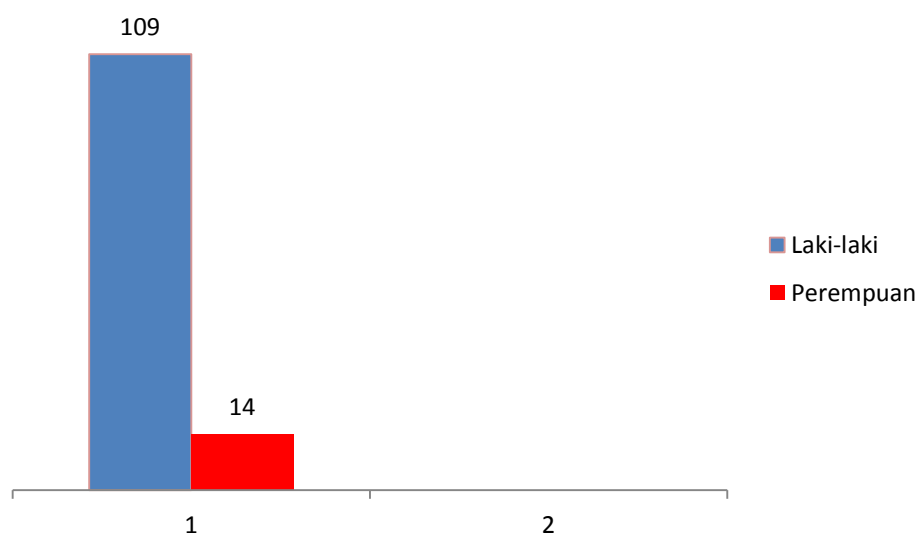
- Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan
- Hak memberikan keterangan tanpa tekanan;
- Hak mendapatkan pendamping
- Hak mendapatkan penerjemah
- Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat
- Hak dirahasiakan identitasnya
- Hak mendapatkan restitusi
- Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan
- Hak mendapatkan nasehat hukum
- Hak atas pemulihan

Berdasarkan pasal 5 PERMA No. 3 Tahun 2017, dalam pemeriksaan perempuan berhadapan dengan hukum, Hakim tidak diperbolehkan :

- a. Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum;
- b. membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender;
- c. mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku
- d. mengeluarkan pernyataan atau pandangan mengandung stereotip gender.

Dalam PERMA ini lebih ditekankan dalam penanganan perkara perempuan berhadapan dengan hukum, agar memperhatikan dan mempertimbangkan perihal kesetaraan gender, perlindungan yang setara, non diskriminasi.

Grafik 4.A.1 Data Pengguna Narkoba di Badan Narkotika Provinsi Bengkulu berdasarkan jenis kelamin Tahun 2020



Sumber :BNNP Provinsi Bengkulu

Dilihat pada grafik 4.A.1 diatas Perempuan yang menggunakan Narkoba Tahun 2020 berjumlah 14 orang dari total pengguna narkoba di badan narkotika tahun 2020 berjumlah 123 orang

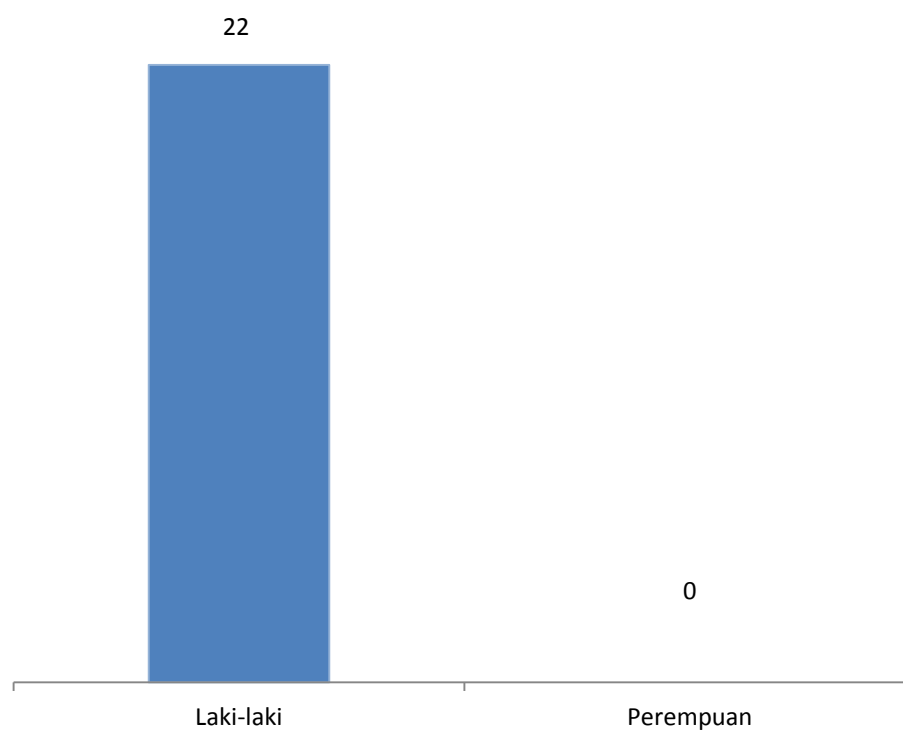
B. Anak Berhadapan dengan Hukum

Dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
5. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. Dapat juga dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Jadi dapat dikatakan disini bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya. (Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2004).

Grafik 4.B.1 Data Pengguna Narkoba Anak di Badan Narkotika Provinsi Bengkulu Tahun 2020



Sumber :BNNP Provinsi Bengkulu

Dilihat pada grafik 4.B.1 diatas Anak yang menggunakan Narkoba Tahun 2020 berjumlah 22 orang berjenis kelamin laki-laki.

C. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Grafik 4.C.1 Perkembangan Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2020



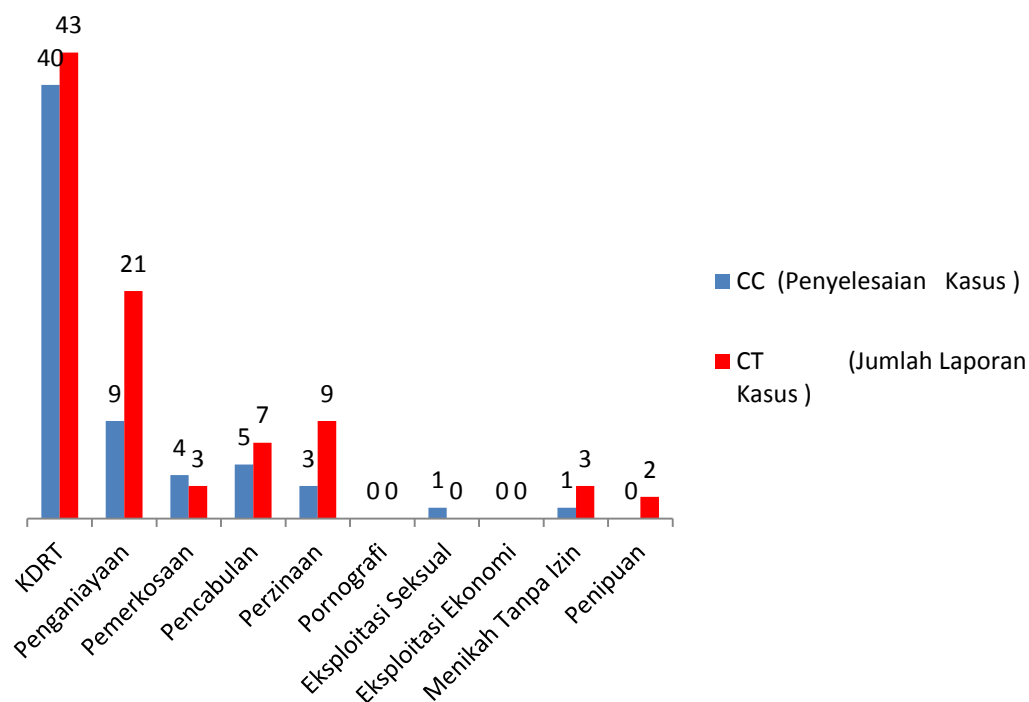
Sumber : Simfoni PPA

Dari grafik diatas menggambarkan angka kekerasan terhadap perempuan tahun 2020 diseluruh Indonesia, Bengkulu ada di posisi tiga terendah berdasarkan laporan kasus yang diinput melalui aplikasi Simfoni PPA tahun 2020

- **Kekerasan Terhadap Perempuan**

Adalah setiap perbuatan yang dikenakan pada seseorang semata-mata karena dia perempuan yang berakibat atau dapat menyebabkan kesengsaraan/penderitaan secara fisik, psikologis atau seksual. Termasuk juga ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di muka umum maupun dalam kehidupan pribadi. (pasal 1, Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, 1993).

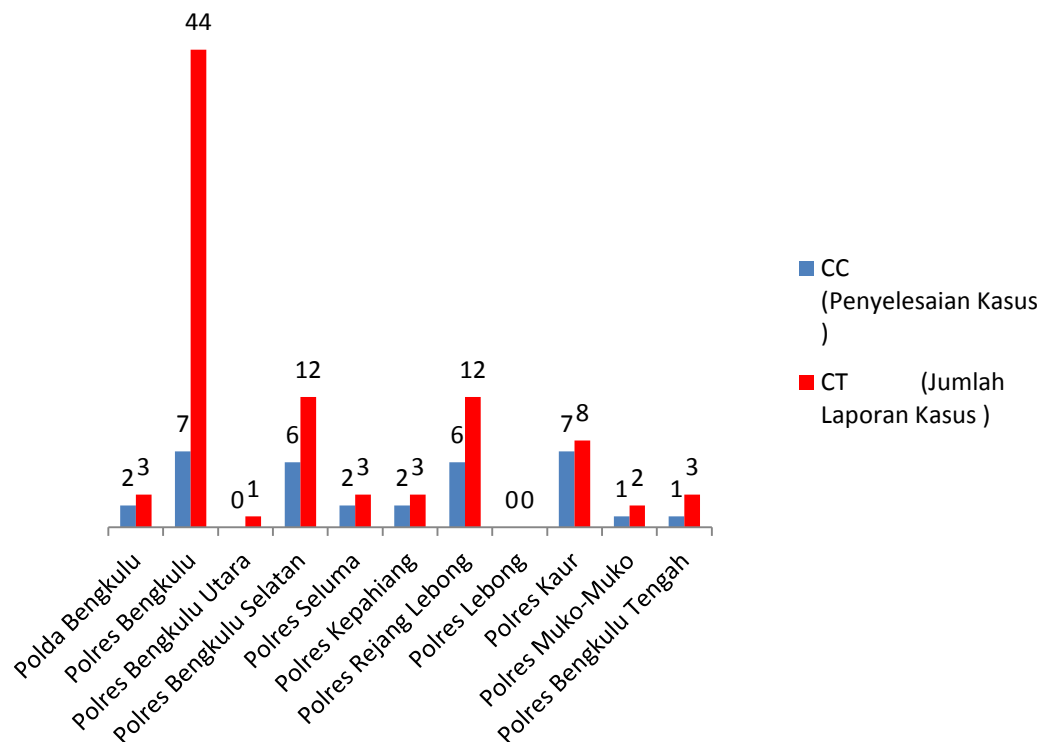
Grafik 4.C.2 Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020



Sumber : UPPA Polda PPA

Dari grafik 4.C.2 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020 yang paling tertinggi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan jumlah laporan kasus 43 orang dan penyelesaian kasus berjumlah 40 orang.

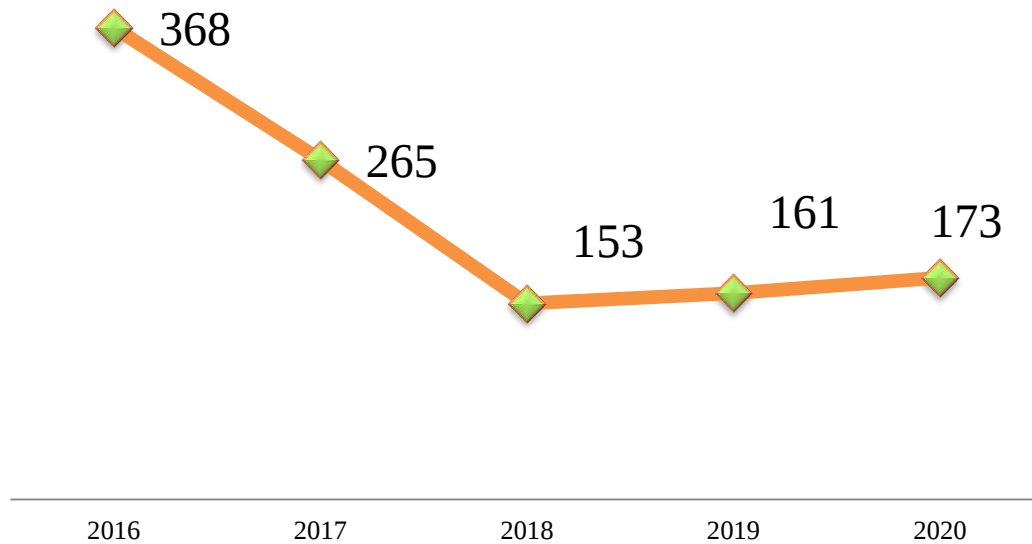
Grafik 4.C.3 Jumlah kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
Kabupaten/Kota Tahun 2020



Sumber : Poldabengkulu

Dari grafik 4.C.3 Jumlah Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Tahun 2020 yang paling tertinggi ada di Kota Bengkulu dimana jumlah laporan kasus 44 orang dengan Penyelesaian Kasus berjumlah 7 Orang

Grafik 4 C 4. Trend Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Bengkulu Tahun 2016 s.d 2020



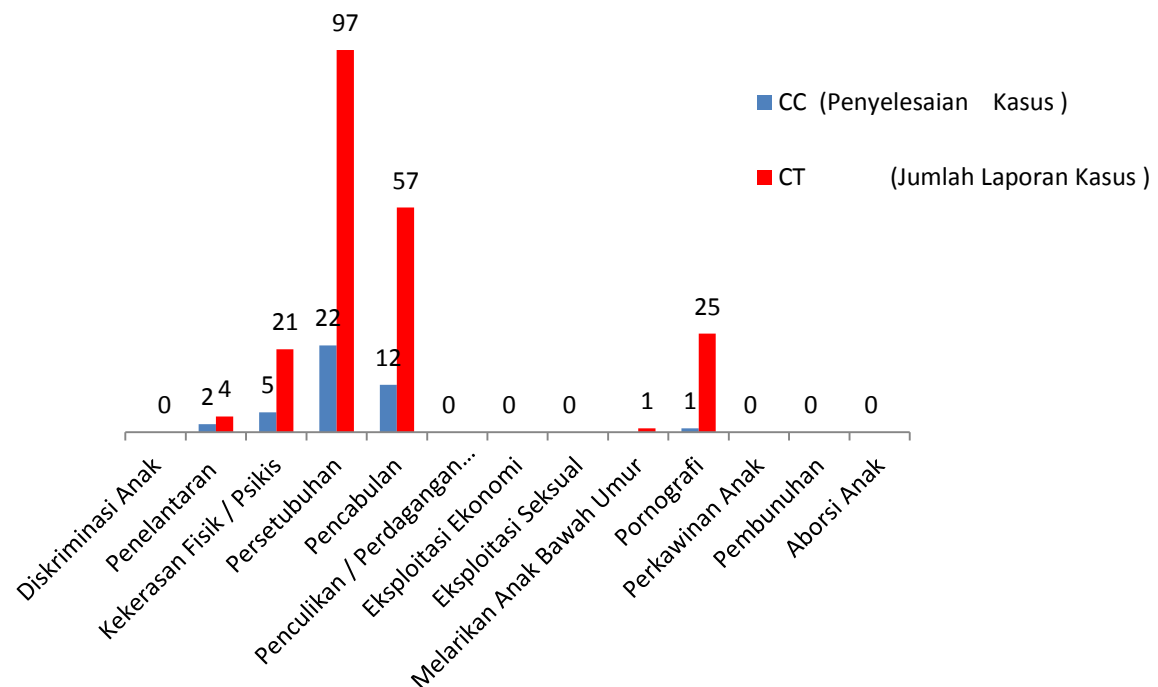
Sumber: Aplikasi SIMFONI PPA (2016 s.d 2017) dan UPPA POLDA Bengkulu (2018 s.d Agustus 2019)

Bila dilihat dari grafik, jumlah kasus kekerasan cenderung menurun selama 3 tahun terakhir. Dimana pada tahun 2016 ada 368 kasus kekerasan, 2017 sebanyak 265 kasus kekerasan, 2018 sebanyak 153 kasus kekerasan, tahun 2019 sampai sebanyak 161 kasus kekerasan dan pada tahun 2020 sebanyak 173 kasus kekerasan.

- Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiyaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Di Amerika Serikat, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) mendefinisikan penganiayaan anak sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan wali atau kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya yang dihasilkan dapat membahayakan, atau berpotensi bahaya, atau memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak. Sebagian besar terjadi kekerasan terhadap anak di rumah anak itu sendiri dengan jumlah yang lebih kecil terjadi di sekolah, di lingkungan atau organisasi tempat anak berinteraksi. Ada empat kategori utama tindak kekerasan terhadap anak: pengabaian, kekerasan fisik, pelecehan emosional/psikologis, dan pelecehan seksual anak.

Grafik 4.C.5 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan Tahun 2020



Sumber : UPPA Polda Bengkulu

Dari Grafik 4.C.5 Kasus Kekerasan terhadap anak menurut jenis kekerasan ada 13 yaitu Diskriminasi Anak, Penelantaran, Kekerasan Fisik/Psikis, Persetubuhan, Pencabulan, Penculikan/Perdagangan Anak, Eksploitasi Ekonomi, Eksploitasi Sosial, Melarikan Anak Bawah Umur, Pornografi, Perkawinan Anak, Pembunuhan dan Aborsi Anak dimana di tabel diatas kasus kekerasan terhadap anak yang paling banyak adalah jenis kekerasan persetubuhan yaitu 97 orang jumlah laporan kasus dan 22 orang penyelesaian kasus

BAB V

PERANGKAT HUKUM DAN KELEMBAGAAN

Salah satu capaian kesetaraan gender adalah penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik maupun ruang pribadi. Hal tersebut sejalan dengan Undang-undang Hak asasi Manusia bahwa setiap warga negara berhak memperoleh rasa aman, salah satunya perlindungan diri pribadi dari tindak kejahatan. Sebagai upaya untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, gerakan perempuan di daerah pernah memiliki pengalaman mendesak pembuatan Perda Pencegahan dan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Dengan menggunakan hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Propinsi), seluruh elemen gerakan perempuan, baik yang berada di dalam Lembaga Legislatif, Eksekutif merancang Raperda. UU PTPPO dilengkapi dengan pedoman pelaksanaan:

1. RAN Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, yang dasarnya adalah Keppres No. 87 Tahun 2002
2. RAN Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, didasari oleh Keppres No. 88 Tahun 2002; dan
3. RAN Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, dasarnya Keppres No. 59 tahun 2002.
4. RAN Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesra No. 25 Tahun 2009.

A. Perangkat Hukum

Dalam tata cara pelaksanaan ditemukan masalah. Pertama, Perda belum implementasi, atau belum dijadikan acuan penyelesaian kasus. Kedua, aparat penegak hukum kurang paham soal perlindungan terhadap perempuan dan anak sehingga melalui kerjasama dengan seluruh sektor terkait baik di Provinsi Bengkulu maupun di Kabupaten/Kota telah diterbitkan perangkat hukum di tingkat provinsi, yaitu :

1. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No.21 tahun 2006 tentang Pencegahan dan Penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Bengkulu
2. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No.22 tahun 2006 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Perempuan dan Anak di Bengkulu.

3. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No.2 tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Daerah
4. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Bengkulu
6. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Atas Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Data Gender dan Anak Provinsi Bengkulu
7. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Bengkulu.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksana Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
10. SK Gubernur Provinsi Bengkulu No.751 tahun 2003 tentang Tim Penanganan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
11. SK Gubernur Provinsi Bengkulu No.204.XXXV tahun 2012 tentang Pembentukan Forum Anak daerah
12. SK Gubernur Provinsi Bengkulu No.L.163.XXXV tahun 2013 Pembentukan Tim P2TP2A Provinsi Bengkulu
13. SK Gubernur Provinsi Bengkulu No.P.52.III tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas TPPO tanggal 6-02-2013
14. SK Gubernur Provinsi Bengkulu No.R.204.XXXV tahun 2014 tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Provinsi Bengkulu
15. SK Gubernur Provinsi Bengkulu No.L.157.XXXV.tahun 2013 tentang pembentukan Gugus Tugas KLA Provinsi Bengkulu

16. SK Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor P.125. DP3A&PPKB Tahun 2018 tentang Pembentukan Forum dan Sekretariat Forum Data Gender dan Anak Provinsi Bengkulu.
17. SK Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor P.139. DP3A&PPKB Tahun 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dan Anak Provinsi Bengkulu
18. Mou antara Gubernur Bengkulu dengan Bupati/Walikota Se-Provinsi Bengkulu Nomor : 02/MOU/DP3A&PPKB/2017 Tanggal 12 Mei 2017 tentang Percepatan Perwujudan Kota Layak Anak.
19. Mou antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu dengan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bengkulu Nomor : 067/129A/DP3A&PPKB/VII/2017 dan Nomor : 48/HK.03.01/J/2017 Tentang Peningkatan Pelayanan Terpadu, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, melalui Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Di Provinsi Bengkulu.
20. Nota Kesepahaman antara DP3A&PPKB Provinsi Bengkulu dengan Lembaga Organisasi Peduli Perempuan dan Anak Provinsi Bengkulu Nomor:05/NK.DP3A&PPKB/2017, tanggal 14 September 2017 Tentang Pencegahan Penanganan dan Pengentasan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
21. Nota Kesepahaman antara DP3A&PPKB Provinsi Bengkulu dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Bengkulu Nomor:06/NK .NP3A&PPKB/2017 tanggal 14 September 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Bidang Penyiaran.
22. Nota Kesepahaman antara DP3A&PPKB Provinsi Bengkulu dengan Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Bengkulu Nomor : 07/NK-DP3A&PPKB/2017 tanggal 14 September 2017 tentang Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Pers Mengenai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
23. Nota Kesepahaman antara Gubernur Bengkulu dengan Universitas Muhammadiyah Bengkulu Nomor 420/184.1/DP3A&PPKB/2018 dan Nomor 243.Mou /R.01-UMB / 2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah.

24. Nota Kesepahaman antara Gubernur Bengkulu dengan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Rejang Lebong Nomor 420/184.1/DP3A&PPKB/2018 dan Nomor 26.b / STIPER /RL / III/2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah.
25. Nota Kesepahaman antara Gubernur Bengkulu dengan Universitas Ratu Samban Bengkulu Utara Nomor 420/184.1/DP3A&PPKB/2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah.
26. Nota Kesepahaman antara Gubernur Bengkulu dengan AAK Harapan Bangsa Bengkulu Nomor 420/184.1/DP3A&PPKB/2018 dan Nomor 014 / BAUK/AAKHB / 03/2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah.
27. Nota Kesepahaman antara Gubernur Bengkulu dengan Stikes Tri Mandiri Sakti Bengkulu Nomor 420/184.1/DP3A&PPKB/2018 dan Nomor 0353.A/ A-MOU/K.01 STIKES TMS /2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah.
28. Nota Kesepahaman antara Gubernur Bengkulu dengan Stikes Bhakti Husada Bengkulu Nomor 420/184.1/DP3A&PPKB/2018 dan Nomor III / STIKES BH / III / 2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah.
29. Nota Kesepahaman antara Gubernur Bengkulu dengan Universitas Dehasen Bengkulu Nomor 420/184.1/DP3A&PPKB/2018 dan Nomor 0609/ UNIVED /E-8 / III /2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah.
30. Nota Kesepahaman antara Gubernur Bengkulu dengan Akkes Sapta Bakti Bengkulu Nomor 420/184.1/DP3A&PPKB/2018 dan Nomor 239.UM/ AKKES SB / III /2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah.
31. Nota Kesepahaman antara Gubernur Bengkulu dengan UPBJJ – Universitas Terbuka Bengkulu Nomor 420/184.1/DP3A&PPKB/2018 dan Nomor 697/ UN31.26 / KS /2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah.

32. Nota Kesepahaman antara Gubernur Bengkulu dengan Akademi Farmasi AL-Fatah Bengkulu Nomor 420/184.1/DP3A&PPKB/2018 dan Nomor 180/ AKFAR-AF / III /2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah.
33. Nota Kesepahaman antara Gubernur Bengkulu dengan Poltekkes Kemenkes Bengkulu Nomor 420/184.1/DP3A&PPKB/2018 dan Nomor HKK.02.05/ 971 /2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah.
34. Nota Kesepahaman antara Gubernur Bengkulu dengan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 420/184.1/DP3A&PPKB/2018 dan Nomor 0982/ In, II / HM.01 /2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah.
35. Perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Universitas Bengkulu Nomor 03/PKS-DP3A&PPKB/2017, No DP3A&PPKB/2017 Tanggal 24 Juli 2017.Tentang Pengarus Utamaan Gender Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
36. Perjanjian Kerjasama Kementerian PP dan PA RI dengan LPPM Universitas Bengkulu tentang KKN Tematik OSSOF (One Student Save One Family)
37. Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, yang dasarnya adalah Keppres No. 87 Tahun 2002
38. Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, didasari oleh Keppres No. 88 Tahun 2002;
39. Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, dasarnya Keppres No. 59 tahun 2002.
40. Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesra No. 25 Tahun 2009.

Adapun Produk Hukum Daerah yang peduli Perempuan dan Anak Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Bupati Bengkulu Selatan No.003.1/567 tahun 2011 tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten Bengkulu Selatan

2. Keputusan Bupati Bengkulu Selatan No.441/637 tahun 2011 tentang Pembentukan P2PT2A Kabupaten Bengkulu Selatan
3. Keputusan Bupati Bengkulu Selatan No.460/128 tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Bengkulu Selatan
4. Keputusan Bupati Bengkulu Selatan No. 180.351.IX.2013 tentang Gugus Pengembangan KLA
5. Keputusan Bupati Rejang Lebong No.133 tahun 2010 tentang Pembentukan Gugus Tugas TPPO Kabupaten Rejang Lebong
6. Keputusan Bupati Rejang Lebong No.180.318.VIII tahun 2012 tentang Pembentukan Pengurus P2TP2A Kabupaten Rejang Lebong
7. Keputusan Bupati Rejang Lebong No.180.351.IX tahun 2012 tentang Pembentukan Gugus Tugas dan Pokja Pengembangan KLA Kabupaten Rejang Lebong
8. Keputusan Bupati Rejang Lebong No.180.351.IX.2.012 tentang Gugus Pengembangan KLA
9. Keputusan Bupati Rejang Lebong No.180.352.IX.2.012 tentang Pembentukan Sekretariat Pengembangan KLA Kabupaten Rejang Lebong
10. Keputusan Bupati Rejang Lebong No.180.-376.X tahun 2012 tentang Pembentukan Forum Anak Kabupaten Rejang Lebong
11. Keputusan Bupati Rejang Lebong No.180.030.II tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu P2TP2A Kabupaten Rejang Lebong
12. Keputusan Bupati Rejang Lebong No.180.1101.II tahun 2014 tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten Rejang Lebong
13. SK Bupati Seluma No.444 tahun 2013 tentang Pembentukan P2TP2A
14. SK Kepala Badan Seluma No.414 tahun 2009 tentang Pembentukan Tim pencatatan dan pelaporan
15. Perda Muko-muko No.32 tahun 2011 tentang Retribusi penggantian KTP dan Akta Capil
16. Keputusan Bupati Muko-muko No.94 tahun 2013 tentang Pembentukan Gugus Tugas KLA di Kabupaten Muko-muko
17. Keputusan Bupati Muko-muko No.117 tahun 2013 tentang Pembentukan Tim P2TP2A Kabupaten Muko-muko

18. Keputusan Bupati Muko-muko No.632 tahun 2013 tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten Muko-muko tahun 2013-2015
19. Keputusan Bupati Lebong No.180.376.X.tahun 2012 tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Lebong
20. Keputusan Bupati Lebong No.02 tahun 2013 tentang Pembentukan P2TP2A Kabupaten Lebong
21. Keputusan Bupati Kepahiang No.68 tahun 2012 tentang Tim P2TP2A di Kabupaten Kepahiang tahun 2012
22. Keputusan Bupati Kepahiang No.359 tahun 2012 tentang Gugus Pengembangan KLA
23. Keputusan Bupati Kepahiang No.360 tahun 2012 tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten Kepahiang
24. Keputusan Bupati Kepahiang No.470 tahun 2012 tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Kepahiang
25. Perda Bengkulu Tengah No.031.tahun 2010 tentang Akte Kelahiran Gratis.
26. Keputusan Bupati Bengkulu Tengah No.248 tahun 2011 tentang Pembentukan Tim P2TP2A Korban Kekerasan di Kabupaten Bengkulu Tengah
27. Peraturan Bengkulu Tengah No.01 tahun 2012 tentang Akte Kelahiran Gratis
28. Keputusan Bupati Kaur No.217 tahun 2011 tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten Kaur
29. Keputusan Bupati Kaur No.188.4.45 tahun 2013 tentang Forum Anak Daerah Kabupaten Kaur Periode 2013-2014
30. Keputusan Bupati kaur No.188.4.45.331.tahun 2013 tentang Forum Anak Kabupaten Kaur
31. Keputusan Bupati Bengkulu Utara No.36 tahun 2014 tentang Pembentukan P2TP2A Kabupaten Bengkulu Utara

B. Kelembagaan

Sedangkan lembaga-lembaga yang telah dibentuk di Provinsi Bengkulu sampai tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- UPPA, adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang berada di sektor kepolisian baik di Polda maupun Polres di tingkat Kabupaten/Kota. Ada 9 UPPA di

Provinsi Bengkulu yang berada di 9 Kabupaten kecuali Kabupaten Bengkulu Tengah yang masih menginduk di Kabupaten Bengkulu Utara dan satu UPPA di Polda Bengkulu dengan jumlah tenaga sesuai lampiran (Tabel 30)

- P2TP2A, yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang merupakan unit pelayanan konseling dan merujuk korban kekerasan ke PKT/PPT/RSJKO/BP4. Terdapat 9 UPPA di seluruh kabupaten/Kota kecuali di Kabupaten Kaur yang belum membentuk P2TP2A dan satu P2TP2A di Provinsi Bengkulu dengan data penanggungjawab sesuai lampiran (Tabel 30)
- RPTC, yaitu Rumah Perlindungan Trauma Centre yang merupakan wadah yang menangani korban kekerasan dan menjadi tempat penampungan sementara untuk memulihkan trauma pasca kekerasan yang dialaminya yang merupakan unit pelayanan dibawah Dinas Kesejahteraan Sosial
- LBH, adalah Lembaga Bantuan Hukum yang menerima pengaduan korban kekerasan, mendampingi korban untuk melaporkan dan pembuatan BAP di Kepolisian, mendampingi selama proses penuntutan dan pengadilan dan proses perundingan di luar pengadilan serta merujuk korban kekerasan ke Rumah Perlindungan/WCC/P2TP2A dan sejenisnya.
- PKT, yaitu Pusat Krisis Terpadu yang merupakan tempat pelayanan kesehatan baik di Rumah Sakit Dr. M. Yunus, RSJ Soeprapto, RS Bhayangkara Polda Bengkulu maupun di Puskesmas yang sudah mempunyai tenaga pelayanan kesehatan yang terlatih.
- WCC (*Women's Crisis Centre*) atau Pusat Krisis Perempuan yang memberikan pelayanan psiko-sosial bagi perempuan korban kekerasan, memberikan pelayanan konseling trauma, melakukan pendampingan, mediasi dan merujuk korban ke PKT/PPT/RSJ/BP4.
- Rumah Singgah yaitu tempat penampungan sementara bagi anak-anak terlantar dan korban kekerasan.
- RPSA, yaitu Rumah Perlindungan Sosial Anak yang merupakan tempat perlindungan sementara bagi anak-anak terlantar dan anak-anak korban kekerasan
- Panti Asuhan, yaitu tempat tinggal bagi anak-anak yang tidak mempunyai orangtua termasuk anak-anak yang terlantar.

BAB VI

PENUTUP

Dalam Pembangunan, perempuan dan laki-laki harus selalu mendapat akses yang sama, dapat berpartisipasi dan bersama-sama mempunyai kesempatan dalam menetapkan keputusan dan menikmati manfaat pembangunan secara bersama-sama. Melalui profil gender dan anak diharapkan dapat memberikan gambaran peran dan fungsi perempuan dan laki-laki serta kondisi anak di Provinsi Bengkulu di setiap tingkat administrasi.

